



P U T U S A N
Nomor : 208 K/TUN/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. SAWIT KALTIM LESTARI, dalam hal ini diwakili oleh Edy Suroso, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur PT. Sawit Kaltim Lestari, beralamat di Kencana Tower, Business Park Kebon Jeruk, Jalan Raya Meruya Ilir No. 88, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Hotman Paris Hutapea, SH.,M.Hum.
2. Anthony L.P. Hutapea, SH.,MH.
3. Sangti P. Nainggolan, SH., M.Hum.
4. Subagio Aridarmo, SH.
5. Mien Hermeni, SH.
6. Radvadini Nurkadevi Matram, SH.
7. Ir. Nurbaini Janah, SH.
8. Ida Ayu Trisnamurti, SH.
9. Donald R.O. Pardosi, SH.
10. Ryan Amalbean, SH.

Para Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di Gedung Summitmas I, Lantai 18, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 61-62, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Maret 2010 ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

1. BUPATI KUTAI KARTANEGARA, berkedudukan di Jalan Wolter Mongonsidi, Kabupaten Kutai Kartanegara, di Tenggarong, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Setianto N. Aji, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Arief Anwar, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Setkab Kutai Kartanegara ;
3. H. Alpian Mashudi, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Staf Bagian Bantuan Hukum Setkab Kutai Kartanegara ;
4. Suratno, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Staf Bagian Bantuan Hukum Setkab Kutai Kartanegara ;
5. M. Zufriansyah, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Staf Bagian Bantuan Hukum Setkab Kutai Kartanegara ;
6. Alfince Y Lufung, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Staf Bagian Bantuan Hukum Setkab Kutai Kartanegara ;

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Oktober 2009;

2. **PT. KUTAI BARA ABADI**, Perseroan Terbatas, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Pieter Tika, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Denny Kailimang, SH.,MH., Judiati Setyoningsih, SH., Syifa Asyifadiah, SH. dan Radhie Noviadi Yusuf, SH.,MH. Para Advokat, berkantor di Menara Kuningan, Lt. 14/A, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5, Jakarta 12940, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 April 2010 ;
Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa yang menjadi obyek gugatan sengketa Tata Usaha Negara a quo adalah:
 - a. Keputusan Tergugat No.540/012/KP-Ep/DPE-IV/2008 tanggal 26 Februari 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi atas

Hal. 2 dari 79 hal. Put. No. 208 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama PT. Kutai Bara Abadi ("Keputusan Tergugat No. 540/012/2008"),
dan

- b. Keputusan Tergugat No.86/DPN.K/H.86/VIII/2008 tanggal 22 Agustus 2008 tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Pertambangan Batubara di Desa Sabintulung Kecamatan Muara Kaman Kepada PT. Kutai Bara Abadi ("Keputusan Tergugat No. 86/2008") ;

(Sehubungan dengan kesulitan Penggugat untuk mendapatkan alat bukti Keputusan Tergugat No. 540/012/2008 dan Keputusan Tergugat No. 86/2008 tersebut, maka melalui gugatan ini kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda c.q. Majelis Hakim yang terhormat dalam perkara ini agar dapat kiranya menjadikan sebagai alat bukti dengan mendapatkannya dari Tergugat) ;

2. Bahwa Keputusan Tergugat No. 540/012/2008 dan Keputusan Tergugat No. 86/2008 tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu berbentuk tertulis, dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, bersifat konkrit, individual, final dan menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat ;

3. Bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan sengketa Tata Usaha Negara a quo adalah Keputusan Tergugat No. 540/012/2008 dan Keputusan Tergugat No. 86/2008 tersebut diterbitkan oleh Tergugat di atas tanah atau lahan yang digunakan oleh Penggugat untuk melakukan usaha Perkebunan Kelapa Sawit sejak tahun 2004 yang berlokasi di Desa Sabintulung dan Muarakaman Ulu, Kecamatan Muarakaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, sehingga penerbitan Keputusan Tergugat No. 540/012/2008 dan Keputusan Tergugat No. 86/2008 tersebut jelas sangat merugikan Penggugat ;

Demikian pula Keputusan Tergugat No. 540/012/2008 dan Keputusan Tergugat No. 86/2008 tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dan oleh karena itu gugatan Penggugat ini telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Hal. 3 dari 79 hal. Put. No. 208 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena yang menjadi obyek gugatan sengketa Tata Usaha Negara a quo adalah Keputusan Tergugat No. 540/012/2008 dan Keputusan Tergugat No. 86/2008 tersebut, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
5. Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya Keputusan Tergugat No. 540/012/2008 pada tanggal 3 September 2008, yaitu sejak Penggugat menerima Surat tembusan dari Badan Pertanahan Nasional RI kepada Tergugat tertanggal 29 Agustus 2008 No. 2957-310.3-D.II perihal Masalah Tumpang Tindih Areal yang dimohonkan Hak Guna Usaha PT. Sawit Kaltim Lestari dengan Kuasa Pertambangan atas nama PT. Kutai Bara Abadi (Bukti P-1) ;
Sedangkan Keputusan Tergugat No. 86/2008 baru diketahui secara hukum oleh Penggugat dalam persidangan gugatan a quo dengan agenda proses Pemeriksaan Persiapan (proses dismissal) pada tanggal 8 Januari 2009, di mana pada saat itu, calon Tergugat Intervensi (PT. Kutai Bara Abadi) memberikan pengakuannya telah menerima Keputusan Tergugat No. 86/2008 ;
6. Bahwa oleh karena Penggugat baru mengetahui adanya obyek-obyek gugatan sengketa Tata Usaha Negara a quo tersebut pada tanggal 3 September 2008 dan pada tanggal 8 Januari 2009, sedangkan gugatan a quo diajukan dan didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 26 November 2008 dan proses Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 8 Januari 2009, maka dengan demikian gugatan a quo masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1991;
7. Bahwa adapun fakta-fakta yang mendasari diajukannya gugatan a quo oleh Penggugat adalah sebagai berikut :
 - (i) Bahwa Penggugat adalah pemegang Ijin Lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit seluas \pm 12.000 Ha (dua belas ribu hektar) di Desa Sabintulung dan Muarakaman Ulu, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 berdasarkan :

Hal. 4 dari 79 hal. Put. No. 208 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara (Tergugat) No.23/DPtn/UM-21/IX-2004 tertanggal 21 September 2004 tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Sawit Kaltim Lestari (Bukti P - 2) ;
 - b. Keputusan Tergugat No.43/DPtn/UM-42/XII-2005 tertanggal 27 Desember 2005 tentang Pemberian Perpanjangan Ijin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT Sawit Kaltim Lestari (Bukti P - 3) ; dan
 - c. Keputusan Tergugat No.61/DPN.K/IL-59/X-2006 tertanggal 4 Oktober 2006 tentang Perpanjangan Ijin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Di Kecamatan Muara Kaman Kepada PT .Sawit Kaltim Lestari (Bukti P - 4) ;
- (ii) Bahwa Penggugat adalah pemegang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit berdasarkan Keputusan Tergugat No. 503/06/SK-DISBUN-KUKAR/X/2005 tertanggal 7 Oktober 2005 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT. Sawit Kaltim Lestari, untuk lahan seluas 12.000 Ha (dua belas ribu hektar) yang terletak di Desa Sabintulung dan Muarakaman Ulu, Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (Bukti P-5) ;
- (iii) Bahwa Penggugat adalah pemegang Ijin Pembukaan Lahan (Land Clearing) untuk melakukan kegiatan pembukaan lahan perkebunan sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 berdasarkan :
- a. Keputusan Tergugat No.503/13/SK-DISBUN-KUKAR/I/2006 tertanggal 12 Januari 2006 tentang Ijin Pembukaan Lahan/Land Clearing, yakni memberikan ijin membuka lahan/land clearing kepada PT. Sawit Kaltim Lestari, untuk jenis tanaman kelapa sawit, seluas 6.500 Ha (enam ribu lima ratus hektar), berlokasi di Desa Sabintulung dan Desa Muara Kaman Ulu, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara (Bukti P-6) ;
 - b. Keputusan Tergugat No.503/45/SK-DISBUN-KUKAR/I/2007 tertanggal 16 Januari 2007 tentang Perpanjangan Ijin Pembukaan Lahan/Land Clearing, yakni memberikan ijin membuka lahan/land clearing kepada PT. Sawit Kaltim Lestari, untuk jenis tanaman kelapa sawit, seluas 4.295 Ha (empat ribu dua ratus sembilan puluh lima hektar), berlokasi di Desa Sabintulung dan Desa Muarakaman Ulu, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara (Bukti P-7); dan

Hal. 5 dari 79 hal. Put. No. 208 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Keputusan Tergugat No.503/65/SK-DISBUN-KUKAR/I/2008 tertanggal 9 Januari 2008 tentang Pemberian Ijin Pembukaan Lahan/Land Clearing PT. Sawit Kaltim Lestari, yakni memberikan ijin membuka lahan/land clearing kepada PT. Sawit Kaltim. Lestari, untuk jenis tanaman kelapa sawit, seluas 1.107 Ha (seribu seratus tujuh hektar), berlokasi di Desa Sabintulung dan Desa Munrakaman Ulu, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara (Bukti P-8) ;
- (iv) Bahwa sebagai kelanjutan pemberian ijin-ijin tersebut di atas dan demi kepastian hukum, maka pada tanggal 12 September 2006 PENGUGAT mengajukan permohonan Hak Guna Usaha ("HGU") atas lahan dimaksud kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ("BPN RI") melalui Kantor Wilayah BPN RI Provinsi Kalimantan Timur ("Kanwil BPN Kaltim") (Bukti P – 9). Kemudian permohonan HGU tersebut diteruskan oleh Kanwil BPN Kaltim kepada BPN RI melalui Surat Kanwil BPN Kaltim tertanggal 12 Nopember 2007 No.550.2/672/BPN-44/2007 perihal Permohonan untuk Mendapatkan Hak Guna Usaha An. PT. Sawit Kaltim Lestari (Bukti P – 10), yang ditembuskan pula kepada Penggugat, yang pada intinya Kanwil BPN Kaltim mengusulkan kepada BPN RI untuk mengabulkan permohonan HGU yang diajukan oleh Penggugat ;
- (v) Bahwa pada tanggal 3 September 2008, setelah Penggugat menerima Surat tembusan dari BPN RI kepada Tergugat tertanggal 29 Agustus 2008 No. 2957-310.3-D.II perihal Masalah Tumpang Tindih Areal Yang Dimohonkan Hak Guna Usaha PT. Sawit Kaltim Lestari Dengan Kuasa Pertambangan Atas Nama PT. Kutai Bara Abadi (vide Bukti P – 1), maka Penggugat baru mengetahui ternyata terhadap lahan yang telah diterbitkan ijin lokasi dan/atau ijin usaha budidaya perkebunan kelapa sawit dan/atau ijin pembukaan lahan kepada Penggugat, telah diterbitkan pula Keputusan Tergugat No. 540/012/2008 yang memberikan Kuasa Pertambangan Eksploitasi kepada PT. Kutai Bara Abadi (calon Tergugat Intervensi) dan Keputusan Tergugat No. 86/2008 yang memberikan ijin lokasi untuk pertambangan Batubara kepada PT. Kutai Bara Abadi (calon Tergugat Intervensi) ;
- (vi) Bahwa kemudian setelah terjadinya hal tersebut, Penggugat merasa khawatir jika ternyata dalam lahan yang telah diterbitkan ijin lokasi dan/atau ijin usaha budidaya perkebunan kelapa sawit dan/atau ijin pembukaan lahan kepada Penggugat, masih terdapat keputusan

Hal. 6 dari 79 hal. Put. No. 208 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambangan-keputusan pertambangan lainnya. Oleh karena itu, kemudian Penggugat melakukan pencarian informasi mengenai adanya kemungkinan tersebut yakni sebagai berikut :

- a. Adanya pertemuan pada tanggal 11 November 2008 antara Penggugat dengan PT. Darma Putera Wahana Pratama, Kepala Desa Sabintulung, Kepala BPD, dan Tokoh Masyarakat Desa Sabintulung, dimana dalam pertemuan tersebut terungkap kebenaran (konfirmasi) telah terbitnya Keputusan Tergugat No. 540/081/KP-Er/DPE-IV/VIII/2008 tanggal 26 Agustus 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama PT. Darma Putera Wahana Pratama ("Keputusan Tergugat No. 540/081/2008") (Bukti P-11), yang kemudian terhadap Keputusan Tergugat No. 540/081/2008, Penggugat mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara secara terpisah yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 22 Januari 2009 ;
- b. Adanya Perjanjian Kesepakatan Bersama antara PT. Sedulang Raya dengan Penggugat pada tanggal 30 Oktober 2008, dimana dalam perjanjian tersebut, PT. Sedulang Raya telah mengakui adanya keberadaan ijin pertambangan (Kuasa Pertambangan) berupa Keputusan Tergugat No.540/131/KP-ER/DPG-IV/IX/2008 atas nama PT. Sedulang Raya ("Keputusan Tergugat No. 540/131/2008") (Bukti P-12), yang kemudian terhadap Keputusan Tergugat No. 540/131/2008, Penggugat mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara secara terpisah, yang juga didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 22 Januari 2009 ;
- c. Adanya surat dari PT. Tri Agatona kepada Penggugat tertanggal 3 November 2008, dimana dalam surat tersebut PT. Tri Agatona menyatakan telah memiliki izin pertambangan berupa Keputusan Tergugat No. 540/135/KP-Er/DPE-IV/IX/2007 ("Keputusan Tergugat No. 540/135/2008") (Bukti P-13), yang kemudian terhadap Keputusan Tergugat No. 540/135/2008 tersebut, Penggugat telah mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara secara terpisah, yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda juga pada tanggal 22 Januari 2009 ;

Dengan demikian, Tergugat ternyata telah menerbitkan beberapa ijin kuasa pertambangan di atas lahan yang telah diterbitkan ijin lokasi dan/atau ijin usaha budidaya perkebunan kelapa sawit dan/atau ijin pembukaan lahan

Hal. 7 dari 79 hal. Put. No. 208 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Penggugat, di mana hal ini semakin jelas sebagaimana terlihat dalam peta (Bukti P – 14) ;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penerbitan Keputusan Tergugat No. 540/012/2008 dan Keputusan Tergugat No. 86/2008 tersebut di atas lahan a quo sangat merugikan Penggugat, karena prosedur penerbitan Keputusan Tergugat No. 540/012/2008 dan Keputusan Tergugat No. 86/2008 tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Tergugat sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang sebenarnya ;
9. Bahwa dengan demikian jelas Keputusan Tergugat No. 540/012/2008 dan Keputusan Tergugat No. 86/2008 yang dibuat atau diterbitkan oleh Tergugat tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Algemeen Beginselen van Behoorlijk Bestuur atau Good Governance), yaitu :

9.1. KEPUTUSAN TERGUGAT NO. 540/012/2008 BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU:

- (i) Bahwa gugatan a quo diajukan dengan alasan sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan :
"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
b."

Adapun alasan-alasan Keputusan Tergugat No. 540/012/2008 tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

- (ii) Keputusan Tergugat No. 540/012/2008 Tidak Ditembuskan Kepada Menteri Pertanian Sebagaimana Diamanatkan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai No. 2 Tahun 2001 tentang Ijin Usaha Pertambangan Umum Daerah ("Perda Kutai No. 2/2001") ;
- a. Bahwa berdasarkan Perda Kutai No. 2/2001 ditentukan Tergugat wajib untuk menembuskan Keputusan Tergugat No. 540/012/2008 kepada Menteri Pertanian. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 13 ayat (2) Perda Kutai No. 2/2001, yang menyatakan :

Hal. 8 dari 79 hal. Put. No. 208 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bupati atau Kepala Dinas menyampaikan tembusan IUP tersebut di atas kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Pertanian dan Kehutanan dan Menteri Negara Kelautan dan Perikanan";

- b. Bahwa berdasarkan hal tersebut jelas Keputusan Tergugat No. 540/012/2008 telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (in casu Perda Kutai No. 2/2001), dan oleh karena itu sudah selayaknya untuk dibatalkan ;
- (iii) Keputusan Tergugat No. 540/012/2008 Diberikan Kepada Pihak Yang Tidak Berdomisili, Tidak Beralamat, dan Tidak Berkantor pada Wilayah Pengadilan Negeri yang termasuk dalam Kabupaten Kutai Kartanegara.

- a. Bahwa Keputusan Tergugat No. 540/012/2008 telah diberikan oleh Tergugat kepada PT. Kutai Bara Abadi yang notabene merupakan pihak yang tidak berdomisili, tidak beralamat dan tidak berkantor pada wilayah Pengadilan Negeri yang termasuk dalam Kabupaten Kutai Kartanegara (in casu Pengadilan Negeri Tenggarong). Hal ini sebagaimana, terlihat dalam Diktum Pertama Keputusan Tergugat No. 540/012/2008, yang menyatakan :

"Memberikan Kuasa Pertambangan Eksploitasi untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun berturut-turut kepada :

Nama : DJONI WIJANTO

Jabatan : Direktur

Nama Perusahaan : PT. KUTAI BARA ABADI

Alamat : Jl.. Biak Blok C No. 3 Telp./Fax. (021) 6323908/6323927 Kelurahan Cideng Kecamatan Gambir Jakarta Pusat.

Dengan penjelasan batas-batas dan peta wilayah Kuasa Pertambangan...";

- b. Bahwa Perda Kutai No. 2/2001 mensyaratkan agar setiap badan hukum swasta yang diberikan Izin Usaha Pertambangan (in casu Kuasa Pertambangan Eksploitasi), harus berkedudukan di Kabupaten Kutai, pengurusnya berkewarganegaraan Indonesia serta bertempat tinggal di Kabupaten Kutai dan mempunyai lapangan usaha di bidang

Hal. 9 dari 79 hal. Put. No. 208 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambangan, sebagaimana yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 9 huruf (c) jo. Pasal 1 huruf (a) Perda Kutai No. 2/2001, yang masing-masing menyatakan :

Pasal 9 huruf (c) Perda Kutai No. 2/2001 :

"Izin Usaha Pertambangan diberikan kepada :

a.;

b.;

c. Badan Hukum Swasta yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di Daerah Pengurusnya berkewarganegaraan Indonesia serta bertempat tinggal di daerah dan mempunyai lapangan usaha di bidang pertambangan;

d.

Pasal 1 huruf (a) Perda Kutai No. 2/2001: "Daerah adalah Kabupaten Kutai";

c. Bahwa selain itu, dalam Lampiran II angka 1 Keputusan TERGUGAT No. 540/012/2008, mewajibkan kepada pemegang kuasa pertambangan eksploitasi sebagai berikut :

"Untuk segala sesuatu yang berhubungan dengan kuasa pertambangan ini, pemegang kuasa pertambangan diwajibkan bertempat tinggal (domisili)/berkantor pada Pengadilan Negeri yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten Kutai Kartanegara.";

d. Bahwa dengan demikian jelas, Keputusan Tergugat No. 540/012/2008 yang telah diberikan kepada badan usaha swasta PT. Kutai Bara Abadi maupun pengurusnya yang mencantumkan alamat di luar wilayah Pengadilan Negeri yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten Kutai Kartanegara adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (in casu Perda Kutai No. 2/2001),

(iv) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka jelas Keputusan Tergugat No. 540/012/2008 bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena itu sudah selayaknya jika Keputusan Tergugat No. 540/012/2008 tersebut dibatalkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf (d) Perda Kutai No. 2/2001, yang menyatakan :

"(1) IUP dinyatakan berakhir karena :

a.;

Hal. 10 dari 79 hal. Put. No. 208 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. ;
- c. ;
- d. Dibatalkan karena bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.";

Oleh karena itu, demi kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap Penggugat maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang terhormat membatalkan Keputusan Tergugat No. 540/012/2008;

9.2. Keputusan Tergugat No. 540.012/2008 dan Keputusan Tergugat No. 86/2008 bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Algemeen Beginselen Van Behoorlijk Bestuur atau Good Governance).

- (i) Bahwa alasan lain diajukannya gugatan a quo adalah Keputusan Tergugat No. 540/012/2008 dan Keputusan Tergugat No. 86/2008 yang bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ("AUPB") atau Algemeen Beginselen van Behoorlijk Bestuur atau Good Governance. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta penjelasannya, yang menyatakan :

"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. ;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik";
- Adapun alasan-alasan Keputusan Tergugat No. 540/012/2008 dan Keputusan Tergugat No. 86/2008 tersebut bertentangan dengan AUPB, yaitu :

- (ii) Keputusan Tergugat No. 540/012/2008 dan Keputusan Tergugat No. 86/2008 Telah Mengabaikan Asas Kepastian Hukum.

- (a) Asas Kepastian Hukum merupakan asas dalam negara hukum dimana setiap kebijakan penyelenggara negara harus berlandaskan atas peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan pada Penjelasan Pasal 3 angka (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ("UU No. 28/1999") yang menyatakan :

Hal. 11 dari 79 hal. Put. No. 208 K/TUN/2010



"Yang dimaksud dengan "Asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara negara" ;

Oleh karena setiap kebijakan yang diambil oleh penyelenggara negara di Indonesia haruslah didasarkan atas asas kepastian hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan ;

(b) Dalam perkara a quo, Penggugat sebagai investor perkebunan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan dasar pemegang ijin-ijin lokasi dan/atau ijin usaha budidaya perkebunan kelapa sawit dan/atau ijin pembukaan lahan dari Tergugat (vide Bukti P-2 s.d. Bukti P-8) telah mengalami ketidakpastian hukum karena terbitnya Keputusan Tergugat No. 540/012/2008 dan Keputusan Tergugat No. 86/2008 ;

(c) Bahwa apabila mencermati secara seksama Keputusan Tergugat No. 23/2004 tentang Ijin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit kepada Penggugat (vide Bukti P-2 s.d. Bukti P-4), yaitu : Bagian menimbang huruf (d) dinyatakan sebagai berikut :

"d. Bahwa berdasarkan kesimpulan rapat koordinasi dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dipandang perlu memberikan ijin lokasi untuk keperluan perkebunan Kelapa Sawit seluas 12.000 Hektar kepada PT. SAWIT KALTIM LESTARI";

Bagian memperhatikan angka 1 dinyatakan sebagai berikut:

"Memperhatikan :

1. Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Timur, yang telah dipaduserasikan;"

Bagian Diktum Pertama dinyatakan sebagai berikut :

"Memberikan ijin lokasi kepada PT. SAWIT KALTIM LESTARI, tanah seluas ± 12.000 Hektar (Dua belas ribu hektar) ..., untuk keperluan perkebunan Kelapa Sawit".

Maka jelas Tergugat sesungguhnya telah mengetahui peruntukkan areal lahan tersebut untuk tujuan perkebunan kelapa sawit dengan memberikan ijin lokasi kepada Penggugat;

(d) Bahwa namun ternyata, tanpa disertai pertimbangan yang matang dengan mengabaikan asas kepastian hukum, Tergugat



juga telah menerbitkan Keputusan Tergugat No. 540/012/2008 dan Keputusan Tergugat No. 86/2008 kepada PT. Kutai Bara Abadi (calon Tergugat Intervensi) untuk pertambahan di atas sebagian lokasi (seluas \pm 1.000 Hektar) yang telah diberikan ijin penggunaannya kepada Penggugat, sehingga di lokasi tersebut terdapat tumpang tindih keputusan Tergugat ;

(e) Bahwa berdasarkan hal tersebut jelas terbitnya Keputusan Tergugat No. 540/012/2008 dan Keputusan Tergugat No. 86/2008 telah menyebabkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat yang telah memperoleh ijin lokasi sebagaimana, yang dinyatakan dalam Keputusan Tergugat No. 23/2004 beserta turunannya (vide Bukti P-2 s.d. Bukti P-4) maupun ijin usaha budidaya perkebunan kelapa sawit yang dinyatakan dalam Keputusan Tergugat No. 503/06/2005 (vide Bukti P-5) maupun ijin pembukaan lahan yang dinyatakan dalam Keputusan Tergugat No. 503/13/2006 (vide Bukti P – 6 s.d. Bukti P – 8) ;

(f) Bahwa kepastian hukum sangat erat kaitannya dengan rasa keadilan. Keadilan merupakan tindakan untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya atau yang menjadi haknya. Hal ini sebagaimana konsep keadilan yang dinyatakan oleh Ulpianus dan konsep keadilan Justinian, sebagaimana yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo dalam buku "Ilmu Hukum", Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, tahun 2000, halaman 163, yang menyatakan :

"Keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus-menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya (Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi – Ulpianus)" ;

"Keadilan adalah kebajikan yang memberikan hasil, bahwa setiap orang mendekati apa yang merupakan bagiannya" (Keadilan Justinian).";

(g) Bahwa selain itu, kebijakan Tergugat yang tidak menjamin kepastian hukum tersebut, telah sangat merugikan Penggugat bagi kelangsungan usahanya. Usaha kelapa sawit bukanlah usaha yang instan. Rentang waktu yang dibutuhkan untuk pembukaan lahan, pembibitan, perawatan hingga panen

Hal. 13 dari 79 hal. Put. No. 208 K/TUN/2010



membutuhkan setidaknya 5 (lima) tahun. Oleh karena itu, pemberian ijin bagi Penggugat untuk melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit pada tahun 2004, yang kemudian ditimpa oleh pemberian ijin pertambangan kepada PT. Kutai Bara Abadi (calon Tergugat Intervensi) pada tahun 2008 di areal lahan yang sama, telah menunjukkan ketidakpastian hukum, terutama terhadap Penggugat ;

Kondisi Penggugat yang telah mengeluarkan modal besar selama lebih dari 5 (lima) tahun tersebut, hingga saat ini belum tergantikan, namun kemudian usaha tersebut memperoleh ketidakpastian hukum dengan adanya kuasa pertambangan di areal lahan yang sama. Jika ada kepastian hukum, seharusnya Tergugat telah secara pasti mengetahui peruntukkan suatu areal wilayah, sehingga jika terdapat permohonan untuk melakukan kegiatan usaha di areal tersebut, Tergugat secara tegas dapat melakukan pemberian ijin maupun penolakan. Dengan adanya pemberian ijin berbeda yang tumpang tindih dalam areal lahan yang sama ini, telah secara tegas menunjukkan tidak adanya jaminan kepastian hukum yang mengarah pada bentuk tindakan kesewenang-wenangan oleh Tergugat ;

Terlebih lagi, ternyata di areal lahan a quo, Tergugat juga memberikan kuasa pertambangan lainnya terhadap beberapa perusahaan. Sehingga jika hal tersebut dipertunjukkan dalam peta (vide Bukti P – 14), maka Penggugat tidak dapat melakukan usaha perkebunan kelapa sawit dengan tenang di seluruh areal tersebut ;

Selain itu, hal ini telah menimbulkan ketidakadilan bagi Penggugat sebagai investor yang sudah mengeluarkan biaya besar dalam menanamkan investasinya dalam bidang perkebunan kelapa sawit. Ketidakadilan ini jelas akan berpengaruh buruk untuk iklim investasi di Kabupaten Kutai Kartanegara. Oleh karena itu, untuk menjaga iklim investasi yang baik maupun meningkatkan iklim investasi khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara, maka harus ada jaminan kepastian hukum bagi investor (in casu Penggugat), terutama dari pejabat Tata Usaha Negara (in casu Tergugat) agar tidak melakukan tindakan kesewenang-wenangan (abuse of power) ;

Hal. 14 dari 79 hal. Put. No. 208 K/TUN/2010



(h) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelas bahwa Keputusan Tergugat No. 540/012/2008 dan Keputusan Tergugat No. 86/2008 telah diterbitkan dengan mengabaikan AUPB, khususnya asas kepastian hukum, dan oleh karena itu sudah selayaknya jika Keputusan Tergugat No. 540/012/2008 dan Keputusan Tergugat No. 86/2008 dibatalkan ;

(iii) Keputusan Tergugat No. 540/012/2008 dan Keputusan Tergugat - No. 86/2008 Telah Mengabaikan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara.

a. Pengertian Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 3 angka (2) UU No. 28/1999 yang menyatakan:

"Yang dimaksud dengan "Asas Tertib Penyelenggaraan Negara" adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara";

b. Bahwa yang dimaksud dengan asas tertib penyelenggaraan negara adalah tindakan yang teratur, serasi, dan seimbang. Contoh paling konkrit adalah ketika Tergugat menerbitkan Keputusan Tergugat No.503/06/2005 (vide Bukti P-5) yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Tergugat No: 503/13/2006 (vide Bukti P-6), Keputusan Tergugat No.503/45/2007 (vide Bukti P-7), dan Keputusan Tergugat No: 503/65/2008 (vide Bukti P-8) mengenai pembukaan lahan merupakan perwujudan langkah-langkah keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengurusan ijin perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh Penggugat ;

c. Bahwa akan tetapi kemudian Tergugat telah merusak keteraturan, keserasian dan keseimbangan tersebut dengan menerbitkan Keputusan Tergugat No. 540/012/2008 dan Keputusan Tergugat No. 86/2008. Tindakan Tergugat yang menerbitkan Keputusan Tergugat No. 540/012/2008 dan Keputusan Tergugat No.86/2008 telah menyebabkan terjadinya tumpang tindih atas 2 (dua) keputusan Tergugat untuk sebagian areal yang sama kepada Penggugat dan PT. Kutai Bara Abadi (calon Tergugat Intervensi) ;

d. Bahwa ketidaktertiban dalam penyelenggaraan negara tersebut tidak hanya terlihat dari tumpang tindihnya areal lahan dengan ijin yang berbeda, namun termasuk juga tidak adanya suatu konsep



peruntukkan suatu areal lahan tersebut. Seandainya Tergugat konsisten dalam penyelenggaraan negara secara tertib, tentunya akan menolak setiap ijin usaha bagi pihak lain di suatu areal yang tidak sesuai dengan peruntukannya ;

- e. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka jelas Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tergugat No. 540/012/2008 dan Keputusan Tergugat No. 86/2008 telah mengabaikan asas tertib penyelenggaraan negara, dan oleh karena itu sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang terhormat membatalkan Keputusan Tergugat No. 540/012/2008 dan Keputusan Tergugat No. 86/2008;
- (iv) Keputusan Tergugat No. 540/12/2008 dan Keputusan Tergugat No. 86/2008 telah mengabaikan Asas Proporsionalitas.

- a. Pengertian Asas Proporsionalitas adalah sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 3 angka (5) UU No. 28/1999, yang menyatakan :

"Yang dimaksud dengan "Asas Proporsionalitas" adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara" ;

- b. Serupa dengan konsep keadilan yang dikemukakan oleh Ulpianus dimana pada intinya, setiap orang berhak atas apa yang semestinya untuknya. Dalam perkara a quo, Penggugat telah melakukan kewajiban-kewajibannya dalam rangka menjalankan Usaha Budidaya Kelapa Sawit dan selaku pemegang Ijin Perkebunan yang tertuang dalam. Keputusan Tergugat No: 503/2005, maupun ijin-ijin lokasi sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Tergugat No. 23/2004 beserta turunannya (vide Bukti P-2 s.d. Bukti P-4). Berdasarkan konsep Keadilan Ulpianus tersebut, maka seharusnya Penggugat dapat menjalankan usaha perkebunannya secara tenang dan terlindungi di areal lahan yang telah diberikan ijinnya oleh Tergugat, dan bukan sebaliknya ;
- c. Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Tergugat No. 540/012/2008 dan Keputusan Tergugat No. 86/2008, Penggugat tidak merasa terlindungi, dan bahkan justru merasa diabaikan hak-haknya sebagai pemegang ijin usaha perkebunan. Apabila Asas Proporsionalitas ditegakkan, seharusnya Penggugat dapat memperoleh haknya untuk menjalankan usahanya tanpa ada rasa terganggu atau tidak terlindungi. Namun, justru yang terjadi

Hal. 16 dari 79 hal. Put. No. 208 K/TUN/2010



- sebaliknya, dimana Tergugat tanpa pertimbangan yang memperhatikan hak-hak Penggugat, telah menerbitkan Keputusan Tergugat No. 540/012/2008 dan Keputusan Tergugat No. 86/2008;
- d. Berdasarkan hal-hal tersebut jelas Penggugat telah menerbitkan Keputusan Tergugat No. 540/012/2008 dan Keputusan Tergugat No. 86/2008 dengan mengabaikan Asas Proporsionalitas, dan oleh karena itu sudah selayaknya jika Majelis Hakim memutuskan untuk membatalkan Keputusan Tergugat No. 540/012/2008 dan Keputusan Tergugat No. 86/2008 tersebut ;
- e. Bahwa selain itu, Penggugat juga telah melakukan sejumlah kewajiban-kewajiban selaku pemegang ijin usaha perkebunan berdasarkan Keputusan Tergugat No. 503/2005 sebagaimana yang dinyatakan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B Nomor: 01/RPT-PAN.B/I/2007 ("Risalah Panitia B No. 01/I/2007") (Bukti P-15) adalah sebagai berikut :
- Penggugat sudah melakukan kegiatan operasional perusahaan di atas tanah yang dimohon berupa pembukaan lahan seluas \pm 4.007 Ha, penanaman pohon kelapa sawit seluas \pm 2.160 Ha, dan pembibitan sebanyak \pm 1.000.005, pohon dengan luas \pm 82 Ha dengan umur tanaman \pm 6 bulan, bloking \pm 5.295 Ha, jalan kebun, kantor, perumahan karyawan dan fasilitas pendukung lainnya ;
 - Terhadap tanah yang dimohon oleh Penggugat tersebut sudah dilakukan pemasangan tanda-tanda batas berupa patok beton dan patok kayu ulin sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 ;
 - Penggugat telah melakukan pembukaan lahan dalam kurun waktu 2006 sampai dengan 2008 berdasarkan ijin-ijin untuk melakukan pembukaan lahan yang tertuang dalam Keputusan Tergugat No. 503/13/2006 (vide Bukti P-6), Keputusan Tergugat No. 503/45/2007 (vide Bukti P-7), dan Keputusan Tergugat No. 503/65/2008 (vide Bukti P-8) ;
- Oleh karenanya sudah sepatutnya jika Penggugat mendapatkan HGU sebagaimana yang telah dimohonkannya. Terlebih lagi, Kesimpulan dari Risalah Panitia B No. 01/I/2007 pada butir (3) dan butir (5) (vide Bukti P-15) menyatakan :

Hal. 17 dari 79 hal. Put. No. 208 K/TUN/2010



"3. Bahwa peruntukkan/penggunaan tanahnya telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Kartanegara ;

5. Bahwa permohonan Hak Guna Usaha PT. Sawit Kaltim Lestari atas tanah seluas 10.464 Ha sebagaimana dalam Peta Bidang Tanah Nomor Peta : 600/24/BPN-44/2006 tanggal 1 September 2006, dapat dipertimbangkan untuk diberikan Hak Guna Usaha setelah dikurangi luas pengukuran inclave atau dilakukan penyelesaian sebagaimana tersebut pada huruf C angka 6 (enam) huruf b, c, d, e." ;

(v) Tergugat No. 540/12/2008 dan Keputusan Tergugat ,2008 telah mengabaikan Asas Larangan Bertindak Sewenang-wenang.

a. Bahwa sekalipun asas ini tidak dinyatakan dalam ketentuan hukum di Indonesia secara tegas sebagaimana dimaksud dalam UU No. 28/1999, namun menurut hemat Penggugat, asas ini merupakan salah satu jiwa dari tanggung jawab seorang pejabat Tata Usaha Negara ;

b. Bahwa dalam prakteknya di Belanda, asas ini sudah mendapatkan tempat yang jelas. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H., dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Administrasi Indonesia Introduction to the Indonesia Administrative Law, Penerbit Gadjah Mada University Press, halaman 270-271, yang menyatakan :

"Dalam praktek hukum di Nederland, ABBB berikut ini telah mendapat tempat yang jelas :

- a. Asas persamaan ;
- b. Asas kepercayaan ;
- c. Asas kepastian hukum ;
- d. Asas kecermatan ;
- e. Asas pemberian alasan (motivasi) ;
- f. Larangan "detournement de pouvoir" (penyalahgunaan wewenang) ;
- g. Larangan bertindak sewenang-wenang.

Berdasarkan hal tersebut, maka suatu keputusan Tata Usaha Negara di Belanda tidak dapat diterbitkan secara sewenang-wenang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa sesungguhnya jiwa dari asas ini telah hidup di masyarakat. Bahkan hal ini pernah dinyatakan secara tersirat dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No. 5/1986, sebelum diubah oleh UU No. 9/2004, sebagai berikut :

"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang sangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut".

Selain itu, sekalipun asas ini tidak dinyatakan secara tertulis namun asas ini telah hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, kami mohon agar Majelis Hakim dapat melakukan penggalian hukum atas hidupnya asas ini di masyarakat. Hal ini sebagaimana pula yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU No. 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan :

"Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. ";

Terkait dengan hal tersebut, perlu kami uraikan bahwa kebenaran hukum tidak dapat ditafsirkan semata-mata sebagai kebenaran perundang-undangan, tetapi harus dapat dipahami sebagai kebenaran prinsip keadilan yang mendasari undang-undang, sebagaimana dinyatakan oleh Prof. Douglas N. Husak dan Craig A. Callender sebagai berikut :

"Fidelity to law cannot be construed merely as fidelity to statutory law, but must be understood as fidelity to the principle of justice that underlie statutory law."

Yang terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut :

"Pelanggaran hukum tidak bisa diartikan hanya pelanggaran terhadap hukum, tapi harus dianggap pelanggaran terhadap prinsip keadilan yang mendasari hukum."

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai keadilan tidak hanya diperoleh melalui ketentuan yang tertulis di undang-undang saja, melainkan jauh dari pada itu, ia terletak pada nilai-nilai kehidupan, sehingga untuk mencapai hal tersebut, seorang Hakim diharuskan untuk menggalinya terlebih dahulu untuk mendapatkan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Singkatnya

Hal. 19 dari 79 hal. Put. No. 208 K/TUN/2010



ialah penegakan hukum bukan semata-mata penegakan undang-undang, tetapi penegakan keadilan ;

- d. Berdasarkan hal tersebut, maka sudah selayaknya jika Majelis Hakim turut mempertimbangkan hal ini dalam pemeriksaan maupun dalam mengadili perkara ini ;
- e. Bahwa dalam perkara ini, Tergugat telah secara nyata melakukan tindakan kesewenang-wenangan dalam menerbitkan Keputusan Tergugat No.540/12/2008 dan Keputusan Tergugat No.86/2008. Kesewenangan tersebut antara lain karena Tergugat menerbitkan kuasa pertambangan di atas areal lahan perkebunan kelapa sawit Penggugat, yang hingga kini masih dalam penanaman dan belum menuai hasilnya ;
- f. Bahwa sebagaimana telah kami sampaikan sebelumnya, proses kelapa sawit memakan waktu setidaknya 5 (lima) tahun. Sehingga jika pada tahun 2004 Penggugat melakukan proses penanaman, maka Penggugat baru dapat menikmati hasilnya pada tahun 2009. Bahkan, hasil itu pun, belum mengembalikan seluruh Investasi yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dalam usaha perkebunan kelapa sawit ini ;
- g. Bahwa oleh karena itu, tindakan Tergugat yang pernah mengeluarkan beberapa keputusan terkait usaha budidaya kelapa kepada Penggugat, yang kemudian di areal lahan yang sama menerbitkan Keputusan Tergugat No. 540/012/2008 dan Keputusan No. 86/2008 mengenai ijin pertambangan, jelas merupakan kesewenang-wenangan dari Tergugat ;
- h. Bahwa kesewenang-wenangan tersebut dikarenakan Tergugat tidak mempertimbangkan sama sekali usaha budidaya kelapa sawit yang dijalankan oleh Penggugat berdasarkan ijin-ijin yang pernah Tergugat berikan sebelumnya kepada Penggugat. Padahal, sebagaimana telah Penggugat uraikan sebelumnya, Tergugat seharusnya mempertimbangkan adanya ijin yang pernah ia berikan kepada Penggugat sebelumnya mengenai perijinan usaha kelapa sawit ;
- i. Bahwa dengan adanya Keputusan Tergugat No. 540/012/2008 dan Keputusan Tergugat no. 86/2008 tersebut telah menunjukkan secara jelas tindakan kesewenang-wenangan Tergugat terhadap Penggugat, yang telah mengeluarkan banyak biaya untuk usaha

Hal. 20 dari 79 hal. Put. No. 208 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit tersebut sebelum Penggugat memperoleh keuntungan dari usaha tersebut. Selain itu, hal ini sangat tidak adil bagi Penggugat sebagai investor yang terlebih dahulu memperoleh ijin-ijin dari Tergugat untuk melakukan investasi di bidang perkebunan kelapa sawit, namun tidak dapat memperoleh kepastian hukum untuk mendapatkan HGU akibat tindakan kesewenang-wenangan Tergugat dengan menerbitkan ijin-ijin kepada pihak lain untuk melakukan investasi di bidang pertambangan pada areal lahan yang sama (vide Bukti P-1) ;

- j. Bahwa sewenang-wenang ini secara jelas terbukti dari tidak ditembuskannya Keputusan Tergugat No. 540/012/2008 dan Keputusan Tergugat No. 86/2008 kepada Penggugat. Bahkan Tergugat sempat membantah keberadaan Keputusan Tergugat No.86/2008 dalam persidangan pemeriksaan persiapan pada tanggal 18 Desember 2008 di mana kemudian, ketika Tergugat diminta untuk memberikan pernyataan tertulis atas hal tersebut, Tergugat justru memberikan surat yang sama sekali tidak berhubungan dengan hal yang diminta sebagaimana terlihat dari surat Tergugat tertanggal 8 Januari 2009 No. 591-484/DPN.K/XII/2008 perihal Penjelasan Tentang Ijin Lokasi PT. Kutai Bara Abadi untuk Kegiatan Tambang Batu Bara (Bukti P-15). Hal tersebut jelas menunjukkan itikad tidak baik dari Tergugat dalam persidangan perkara a quo ;

Selain itu, sebagaimana telah kami uraikan sebelumnya, bahwa Tergugat ternyata juga menerbitkan beberapa kuasa pertambangan lainnya di atas areal lahan perkebunan kelapa sawit Penggugat, sebagaimana yang terlihat dalam Keputusan Tergugat No. 540/081/2008 (vide Bukti P-11), Keputusan Tergugat No. 540/131/2008 (vide Bukti P-12), dan Keputusan Tergugat No. 540/135/2007 (vide Bukti P-13) (seluruhnya telah diajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara oleh Penggugat dalam berkas perkara terpisah). Terbitnya beberapa kuasa pertambangan seperti Keputusan Tergugat No.86/2008 serta beberapa kuasa pertambangan tersebut di atas dalam areal lahan perkebunan kelapa sawit Penggugat, semakin menunjukkan adanya bentuk tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat ;

Hal. 21 dari 79 hal. Put. No. 208 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelas Keputusan Tergugat No. 540/012/2008 dan Keputusan Tergugat No. 86/2008 telah diterbitkan secara sewenang-wenang oleh Tergugat ;
- (vi) Keputusan Tergugat No. 540/012/2008 dan Keputusan Tergugat No. 86/2008 telah abaikan Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum.
- a. Bahwa Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum ini telah dinyatakan oleh Prof. Kuntjoro Purbopranoto dalam buku yang berjudul Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara ;
- b. Asas penyelenggaraan Kepentingan Umum ini bermaksud agar setiap Keputusan Tata Usaha Negara harus mementingkan kepentingan umum, dimana hal tersebut membawa konsekuensi logis, yaitu suatu Keputusan Tata Usaha Negara harus dibatalkan jika dikemudian hari merugikan kepentingan umum. Terkait dengan hal ini, Penggugat berharap kiranya agar Majelis Hakim dalam perkara ini dapat menjadi pioneer atau pelopor untuk menerbitkan sebuah landmark decision (putusan yang dapat menjadi acuan), dengan membatalkan suatu kuasa pertambangan atas dasar kepentingan umum ;
- c. Bahwa yang Penggugat maksud dengan kepentingan umum dalam hal ini ialah kepentingan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara pada umumnya dan warga Kecamatan Muara Kaman pada khususnya. Hal ini terkait dengan bencana banjir yang terjadi akhir-akhir ini di Kabupaten Kutai Kartanegara, yang ditengarai diakibatkan oleh kegiatan pertambangan yang berlebihan di Kabupaten Kutai Kartanegara ;
- d. Bahwa hal ini sebagaimana terlihat dalam berbagai pemberitaan di media masa maupun media elektronik mengenai berita-berita soal banjir karena penerbitan Kuasa Pertambangan, dan oleh karena itu Kuasa Pertambangan harus dievaluasi (Bukti P-16) ;
- e. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka demi kepentingan umum sudah sepantasnya jika pemberian kuasa pertambangan harus dievaluasi kembali, in casu Keputusan Tergugat 540/012/2008 dan Keputusan Tergugat No. 86/2008. Hal ini sebagaimana juga telah direncanakan oleh Gubernur Kalimantan Timur. Drs. H.

Hal. 22 dari 79 hal. Put. No. 208 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awang Faroek Ishak dalam berita yang dimuat dalam situs www.sapos.co.id/berita/index.asp?DKategori=89&id=4363, yang merupakan situs resmi Samarinda Online (Bukti P-17) ;

- f. Bahwa dengan demikian, evaluasi tersebut tidak melulu menjadi tanggung jawab lembaga eksekutif, melainkan juga lembaga yudikatif. Hal ini sesuai dengan semangat yang terlihat dari diterbitkannya UU No. 5/1986, dimana dalam Bagian Konsiderans UU No. 5/1986 menyatakan hal-hal sebagai berikut: "bahwa dalam mewujudkan tata kehidupan tersebut, dengan jalan mengisi kemerdekaan melalui pembangunan nasional secara bertahap, diusahakan untuk membina, menyempurnakan, dan menertibkan aparatur di bidang Tata Usaha Negara, agar mampu menjadi alat yang efisien, efektif, bersih, serta berwibawa, dan yang dalam melaksanakan tugasnya selalu berdasarkan hukum dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian untuk masyarakat ;
Demikian pula pada bagian lain dari konsiderans tersebut, yang menyatakan :
"bahwa untuk menyelesaikan sengketa tersebut diperlukan adanya Peradilan Tata Usaha Negara yang mampu menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum, sehingga dapat memberikan pengayoman kepada masyarakat, khususnya dalam hubungan antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan masyarakat. ";
- g. Bahwa dengan latar belakang hadirnya peradilan Tata Usaha Negara tersebut, maka Lembaga Yudikatif cq. Peradilan Tata Usaha Negara dapat menjalankan perannya sebagai pengabdian dan pengayom bagi masyarakat (in casu masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara), untuk turut serta melakukan evaluasi terhadap hadirnya kuasa pertambangan yang sudah terlalu berlebihan di Kabupaten Kutai Kartanegara ;
- h. Berdasarkan hal tersebut, kami berharap agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo dapat menerbitkan sebuah landmark decision, yang membatalkan keputusan Tata Usaha Negara (in casu Keputusan Tergugat No. 540/012/2008 dan Keputusan Tergugat No. 86/2008) dengan latar belakang

Hal. 23 dari 79 hal. Put. No. 208 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demi kepentingan umum, sehingga di kemudian hari dapat menjadi acuan bagi perkara serupa ;

i. Bahwa oleh karena Keputusan Tergugat No. 540/012/2008 dan Keputusan Tergugat No. 86/2008 telah diterbitkan dengan mengabaikan Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum, maka sudah selayaknya jika Majelis Hakim dapat menerbitkan suatu landmark decision, yakni putusan yang dapat menjadi acuan dalam kasus serupa, dengan membatalkan Keputusan Tergugat No. 540/012/2008 dan Keputusan Tergugat No. 86/2008 ;

10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelaslah Keputusan Tergugat No.540/012/2008 dan Keputusan Tergugat No. 86/2008 telah diterbitkan dengan melanggar perundang-undangan yang berlaku dan diterbitkan dengan mengabaikan AUPB (Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik atau Algemeen Beginselen van Behoorlijk Bestuur atau Good Governance) dan hal tersebut sangat merugikan Penggugat. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat dalam perkara a quo agar Keputusan Tergugat No. 540/012/2008 dan Keputusan Tergugat No. 86/2008 dinyatakan batal atau tidak sah dengan segala akibat hukumnya ;

TENTANG PERMOHONAN PENUNDAAN

11. Bahwa adanya kekhawatiran selama perkara a quo diperiksa, calon Tergugat Intervensi (PT. Kutai Bara Abadi sebagai pihak yang dituju dalam Keputusan Tergugat No.540/012/2008 dan Keputusan Tergugat No. 86/2008) melaksanakan kegiatan operasional pertambangan berdasarkan Keputusan Tergugat No. 540/012/2008 dan Keputusan Tergugat No. 86/2008, yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat semakin besar, maka untuk mencegah kerugian yang lebih besar lagi dan juga agar gugatan Penggugat ini tidak sia-sia, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat dalam perkara gugatan a quo agar kiranya sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu dapat mengeluarkan suatu Penetapan Penundaan terhadap Keputusan Tergugat No. 540/012/2008 dan Keputusan Tergugat No. 86/2008, sampai adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda memberikan putusan sebagai berikut :

Hal. 24 dari 79 hal. Put. No. 208 K/TUN/2010



DALAM PENUNDAAN

- Mengabulkan permohonan Penggugat dalam Penundaan selama pemeriksaan perkara ini sedang berjalan untuk menanggukhan tindak lanjut Keputusan Tergugat No. 540/012/KP-Ep/DPE-IV/2008 tanggal 26 Februari 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi atas nama PT. Kutai Bara Abadi dan Keputusan Tergugat No. 86/DPN.K/H.86/VIII/2008 tanggal 22 Agustus 2008 tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Pertambangan Batubara di Desa Sabintulung, Kecamatan Muara Kaman kepada PT. Kutai Bara Abadi, sampai adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan Keputusan Tergugat No. 540/012/KP-Ep/DPE-IV/2008 tanggal 26 Februari 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi atas nama PT. Kutai Bara Abadi, telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Algemeen Beginselen van Behoorlijk Bestuur atau Good Governance);
 3. Menyatakan Keputusan Tergugat No. 86/DPN.K/H.86/VIII/2008 tanggal 22 Agustus 2008 tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Pertambangan Batubara di Desa Sabintulung, Kecamatan Muara Kaman Kepada PT. Kutai Bara Abadi, telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Algemeen Beginselen van Behoorlijk Bestuur atau Good Governance);
 4. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat No. 540/012/KP-Ep/DPE-IV/2008 tanggal 26 Februari 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi atas nama PT. Kutai Bara Abadi dan Keputusan Tergugat No.86/DPN.K/H.86/VIII/2008 tanggal 22 Agustus 2008 tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Pertambangan Batubara di Desa Sabintulung, Kecamatan Muara Kaman Kepada PT. Kutai Bara Abadi;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Gugatan Penggugat Lewat Waktu

1. Bahwa berdasarkan Surat Penggugat yang ditujukan kepada Kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara, yang tembusannya

Hal. 25 dari 79 hal. Put. No. 208 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat Nomor : 022/SKL.DIR.X/IV/08, tanggal 10 Juni 2008,
Perihal : Keberatan Atas Kuasa Petambangan PT. Kutai Bara Abadi Dalam
Areal Perkebunan PT. Sawit Kaltim Lestari ;

2. Bahwa walaupun Penggugat pada Perihal Suratnya tersebut diatas, tidak menjelaskan secara tegas Kuasa Pertambangan yang mana, akan tetapi dapat diasumsikan bahwa yang dimaksud oleh Penggugat adalah Kuasa Pertambangan Eksploitasi, yaitu Keputusan Tergugat No. 540/012/KP-Ep/DPE-IV/2008, tanggal 26 Februari 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi atas nama PT. Kutai Bara Abadi, maka dengan demikian Penggugat telah mengetahui diterbitkannya Obyek sengketa sejak tanggal 10 Juni 2008 ;
3. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 27 Januari 2009, dan didaftarkan masing-masing tanggal 25 Nopember 2008, dan tanggal 29 Januari 2009 ;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1991, yang pada pokoknya menyatakan :
Bahwa untuk menentukan tenggang waktu bagi Pihak Ketiga harus mempedomani SEMA No. 2 Tahun 1991 angka V nomor 3, yaitu bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingan dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis yaitu sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Surat Keputusan Tata Usaha Negara" ;
5. Bahwa berdasarkan Surat Penggugat tersebut diatas, maka dapat dibuktikan secara kasuistis yaitu sejak tanggal 10 Juni 2008 Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Surat Keputusan Tata Usaha Negara";
6. Bahwa apabila dihitung tenggang waktu yang diperuntukkan bagi Penggugat selaku Pihak Ketiga (Pihak yang tidak dituju langsung dalam Keputusan) adalah sebagai berikut :
 - a. Sejak tanggal 10 Juni 2008 sampai dengan tanggal 27 Januari 2009 (tanggal gugatan) = \pm 8 bulan ;
 - b. Sejak tanggal 10 Juni 2008 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2008 (tanggal Pendaftaran) = \pm 6 bulan ;

Hal. 26 dari 79 hal. Put. No. 208 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Sejak tanggal 10 Juni 2008, sampai dengan tanggal 29 Januari 2009 (tanggal Perbaikan Gugatan) = \pm 8 bulan ;

7. Bahwa berdasarkan data tersebut diatas, jelas gugatan Penggugat telah melebihi tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Angka V Nomor 3 Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 2 Tahun 1991 ;
8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, adalah beralasan hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak ;

Penggugat Kabur

1. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara rinci akibat hukum dan kerugian yang Penggugat derita akibat diterbitkannya Keputusan Tergugat yang dijadikan obyek sengketa ;
2. Bahwa oleh karena tidak ada kerugian secara factual yang dialami oleh Penggugat sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Obyek sengketa, maka dengan sendirinya Keputusan yang dijadikan obyek belum dapat memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan Obyek Sengketa pada Peradilan Tata Usaha Negara ;
3. Bahwa Gugatan Penggugat merupakan suatu Spekulasi dalam perebutan lahan semata, karena dengan tegas Penggugat menyatakan adanya tumpang tindih, padahal Penggugat tidak menjelaskan lebih rinci dimana letak sebenarnya lahan yang diakui oleh Penggugat, dan Penggugat tidak pula memberikan lebih rinci mengenai titik koordinat lahan Tergugat II Intervensi ;
4. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur, maka sudah seharusnya gugatan tersebut ditolak seluruhnya, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Kewenangan Mengadili

1. Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan adanya tumpang tindih wilayah lahan Izin Pertambangan Penggugat dengan PT. Kutai Bara Abadi ;
2. Bahwa oleh karena adanya tumpang tindih lahan Penggugat dengan PT. Kutai Bara Abadi, maka dengan demikian pangkal permasalahannya bukanlah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, akan tetapi lebih menitik beratkan pada kepemilikan lahan ;
3. Bahwa oleh karena Penggugat lebih menitik beratkan pada persengketaan lahan, yaitu adanya tumpang tindih lahan dengan PT. Kutai Bara Abadi maka adalah beralasan kalau persengketaan ini merupakan kewenangan

Hal. 27 dari 79 hal. Put. No. 208 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri, bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan demikian harus terlebih dahulu diselesaikan persengketaan penguasaan lahan pada Pengadilan Negeri, kemudian setelah ada kepastian hukum Penggugat yang berhak atas lahan tersebut, maka dapatlah Penggugat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Tata Usaha Negara ;

4. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka adalah beralasan gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/012/KP-Ep/DPE-IV/II/2008 tanggal 26 Pebruari 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi kepada PT. Kutai Bara Abadi ("Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/012/KP-Ep/DPE-IV/II/2008") ;
2. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 86/DPN.K/H.86/VIII/2008 tanggal 22 Agustus 2008 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Pertambangan Batubara di Desa Sabintulung, Kecamatan Muara Kaman kepada PT. Kutai Bara Abadi ("Keputusan Bupati Kutai Kartanegara, Nomor 86/DPN.K/H.86/VII/2008") ;
3. Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali terbukti kebenarannya secara hukum ;
4. Gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ("UUPTUN") dan tidak sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 5 K/TUN/1992 ;
 - 2.1. Gugatan Penggugat tertanggal 24 November 2008 didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 25 November 2008 ("Tanggal Pendaftaran") ;
 - 2.2. Gugatan diajukan Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 hari sejak diterimanya oleh Tergugat II Intervensi Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/012/KP-Ep/DPE-V/II/2008 dan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 86/DPN.K/H.86/VII/2008 ("Objek Sengketa") ;

Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/012/KP-Ep/DPE-IV/II/2008 pada tanggal 26 Pebruari 2008 atau kurang lebih 270 (dua ratus tujuh puluh) hari setelah Tanggal Pendaftaran ;

Hal. 28 dari 79 hal. Put. No. 208 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 86/DPN.K/H.86/VIII/2008 diterbitkan pada 22 Agustus 2008 atau 92 (sembilan puluh dua) hari setelah Tanggal Pendaftaran ;

- 2.3. Gugatan diajukan setelah lewatnya jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Penggugat mengetahui adanya Obyek Sengketa sebagai keputusan Tata Usaha Negara yang dianggap telah merugikan Penggugat, yaitu sebelum Penggugat menerima surat tembusan dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2957-310.3-D-II tanggal 29 Agustus 2008 sebagaimana didalilkan Penggugat dalam Gugatannya ;

Penggugat pada tanggal 30 April 2008 melalui surat tertulis Nomor 011/SKL.DIR.R/IV/08 yang ditujukan kepada Bupati Kutai Kartanegara menyatakan keberatannya atas Kuasa Pertambangan serta kegiatan penambangan dalam areal perkebunan Penggugat yang terletak di Desa Sabintulung, Kecamatan Muara Kaman ;

Penggugat pada tanggal 10 Juni 2008 melalui surat tertulis Nomor 022/SKL.DIR/IV/08 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi menyatakan sangat keberatan dengan adanya Kuasa Pertambangan Tergugat II Intervensi ;

- 2.4. Pasal 55 UUPTUN mengatur sebagai berikut (kami kutipkan dengan penambahan cetak tebal) :

“gugatan hanya/dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusannya Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

- 2.5. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 5 K/TUN/1992 mengatur sebagai berikut (kami kutipkan dengan penambahan cetak tebal):

“Jangka waktu termaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikan” ;

- 2.6. Berdasarkan uraian pada angka 2.1 sampai 2.5 di atas, terbukti bahwa Gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu pengajuan gugatan dan oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk ditolak dengan alasan sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat yang diajukan melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal diterimanya Objek Sengketa oleh Tergugat II Intervensi jelas tidak memenuhi ketentuan Pasal 55

Hal. 29 dari 79 hal. Put. No. 208 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sehubungan dengan persyaratan mengenai waktu pengajuan gugatan ;

2. Gugatan Penggugat yang diajukan melewati batas waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah Penggugat mengetahui adanya Obyek Sengketa sebagai keputusan yang dianggap merugikan Penggugat, yaitu lebih dari 6 (enam) bulan, jelas tidak sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 5 K/TUN/1992 ;

Areal Tambang yang Dinyatakan Penggugat Tumpang Tindih dengan Areal Perkebunan Tidak Jelas ;

Penggugat dalam halaman 5 pada angka (v) Gugatan pada intinya menyatakan lahan yang telah diterbitkan ijin lokasi dan/atau ijin usaha budidaya perkebunan kelapa sawit dan/atau ijin pembukaan lahan kepada Penggugat, telah diterbitkan Obyek Sengketa Tata Usaha Negara ;

- 3.2. Dalil Penggugat dalam hal ini nyata-nyata tidak jelas atau kabur karena Penggugat dalam Gugatannya tidak menjelaskan secara kongkrit letak atau posisi areal tambang yang tercakup dalam Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat kepada Tergugat II Intervensi di atas lahan perkebunan sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas ;

- 3.3. Dalil Penggugat yang tidak memberikan uraian yang jelas dan konkrit mengenai letak atau posisi areal tambang yang tercakup dalam Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat kepada Tergugat II Intervensi tersebut demi hukum patut dinyatakan kabur, dan untuk itu sudah sepatutnya Gugatan Penggugat ditolak ;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Tergugat II Intervensi memohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim dapat mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi dan selanjutnya menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 46/G/2008/PTUN.SMDA, tanggal 5 Agustus 2009 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu terhadap obyek sengketa ke-1 diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat ;

Hal. 30 dari 79 hal. Put. No. 208 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.188.000,- (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusan No. 261/B/2009/PT.TUN.JKT, tanggal 2 Pebruari 2010 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 23 Pebruari 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Maret 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 9 Maret 2010, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 22 Maret 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Terbanding yang pada tanggal 23 Maret 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 7 April 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Alasan Kasasi Pertama

Judex Facti telah salah menerapkan hukum mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan terhadap KTUN obyek gugatan ke-1 (yakni keputusan Termohon Kasasi I No. 540/012/2008) karena :

A. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan menghitung 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal bukti P-20 = T.II.Int-1f (tanggal 30 April 2008) dan tanggal bukti P-19 = T.II.Int-1g (tanggal 10 Juni 2008) sebab surat Pemohon Kasasi tertanggal 30 April 2008 (vide bukti P-20 = T.II.Int-1f-) dan 10 Juni 2008 (vide bukti P-19 = T.II.Int-1g) tersebut masih bersifat korespondensi biasa, dan permohonan informasi serta peringatan kepada Termohon Kasasi I yang masih memerlukan jawaban (respons) definitif dari Termohon Kasasi I kepada Pemohon Kasasi tentang kepastian dan kebenarannya. Tetapi Termohon Kasasi I tidak pernah menjawabnya.

Hal. 31 dari 79 hal. Put. No. 208 K/TUN/2010



tanggal-tanggal tersebut tidak dapat dijadikan tolok ukur penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan, sebab bagi Pemohon Kasasi belum ada kepastian hukum bahwa ada surat keputusan (perizinan) kepada pihak lain yang merugikan kepentingan Pemohon Kasasi selaku pemegang izin sebelumnya (vide pasal 1 butir 3 undang-undang peratun). Jadi, belum memenuhi kriteria untuk dijadikan sebagai tolok ukur tenggang waktu, sebab belum ada definitif tentang unsur “merugikan kepentingan Penggugat”.

- b. *Judex Facti* telah salah memakai tanggal dari bukti P-19 = T.II.Int-2g (surat Pemohon Kasasi tanggal 10 Juni 2008) dan tanggal dari bukti P-20 = T.II.Int-1f (surat Pemohon Kasasi tanggal 30 April 2008) sebagai dasar perhitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebab bukti P-19 = T.II.Int-1g dan bukti P-20 = T.II.Int-1f membuktikan pada tanggal 30 April 2008 dan 10 Juni 2008 Pemohon Kasasi masih menanyakan dan mengirimkan surat kepada Termohon Kasasi I dan di dalam surat tersebut Pemohon Kasasi tidak mengetahui telah keluar surat izin atas nama Termohon Kasasi II dan tidak mengetahui tanggal, nomor, isi dan jenis kuasa pertambahan Termohon Kasasi II, bahkan Pemohon Kasasi meminta kepada Termohon Kasasi I untuk tidak memberikan izin kuasa pertambahan kepada Termohon Kasasi II, agar tidak terjadi tumpang tindih izin, sehingga tanggal 30 April 2008 dan 10 Juni 2008 tidak dapat dijadikan patokan untuk menghitung tenggang waktu pengajuan gugatan terhadap keputusan Termohon Kasasi I No. 540/012/2008 ;
- c. Pemohon Kasasi baru pada tanggal 3 September 2008 mengetahui secara definitif bahwa Termohon Kasasi II telah mendapatkan surat keputusan Termohon Kasasi I No. 540/012/2008 (vide bukti T-19 = T.II.Int-2f) sebab baru pertama kali pada tanggal 3 September 2008 tersebut Pemohon Kasasi melihat dengan jelas dan definitif dan pasti adanya perizinan berikut tanggal, nomor, isi dan jenis kuasa pertambahan dari keputusan Termohon Kasasi I No. 540/012/2008 (vide bukti T-19 = T.II.Int-2f) dan juga keputusan yang kedua yaitu keputusan Termohon Kasasi I Nomor 86/2008 (vide bukti T-20 = T.II.Int-2i) baru diketahui oleh Pemohon Kasasi pada saat persidangan dismissal pada tanggal 8 Januari 2009 di PTUN Samarinda) ; dan
- d. Pengakuan sepihak dari Termohon Kasasi II yang mengaku sepihak kepada Pemohon Kasasi mempunyai surat izin akan tetapi tanpa menunjukkan surat izin tersebut, tanpa menyebutkan tanggal, nomor, isi dan jenis kuasa pertambahan (tanpa menunjukkan asli dan copy dari keputusan Termohon Kasasi I No. 540/012/2008-vide bukti T-19 = T.II.Int-2f), maka tidak dapat



dipakai sebagai patokan untuk menghitung telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebab bagaimana mungkin Pemohon Kasasi dapat mengajukan gugatan TUN terhadap suatu surat keputusan TUN yang tidak pernah melihat asli atau copy surat izin dan tidak ada informasi tentang tanggal, nomor, judul dan isi dari surat keputusan TUN tersebut atau hanya berdasarkan pengakuan sepihak dan lisan dari Termohon Kasasi II ; Bahwa pengertian tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari tidak dihitung dari sejak pemilik hak (Pemohon Kasasi) telah mengetahui adanya kegiatan pihak lain (dalam hal ini kegiatan Termohon Kasasi II) di atas lahan Pemohon Kasasi. Sebab apabila demikian halnya, jika contohnya penyerobot liar menyerobot lahan seseorang dan pemilik lahan tersebut sedang berhalangan atau sedang berada di luar negeri atau sedang sakit, apakah dengan demikian, tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung dari tanggal penyerobot liar melakukan kegiatan di lahan tersebut? Tentu bukan demikian apa yang dimaksud dengan 90 (sembilan puluh) hari.

Catatan:

Dalam perkara a quo surat KTUN yang menjadi obyek gugatan ada 2 (dua), yaitu:

- a. Surat KTUN Pertama, yaitu Keputusan Termohon Kasasi I No. 540/012/2008 (vide Bukti T-19 = T.II.Int-2f), yang menurut versi Judex Facti, Pemohon Kasasi mengetahui Surat KTUN Pertama tersebut pada 11 Juli 2006 (merujuk Bukti T-21) atau pada 30 April 2008 (merujuk Bukti P-20 = T.II.Int-1f) atau pada 10 Juni 2008 (merujuk Bukti P-19 = T.II.Int-1g) (Obyek gugatan ke-1) ;
 - b. Surat KTUN Kedua, yaitu Keputusan Termohon Kasasi I No. 86/2008" (vide Bukti T-20 = T.II.Int-2i), yang menurut versi Judex Facti, Pemohon Kasasi mengetahui Surat KTUN Kedua pada tanggal 8 Januari 2009 pada saat persidangan perkara a quo dengan agenda proses pemeriksaan persiapan/dismissal process (Obyek gugatan ke-2).
1. Bahwa Judex Facti menunjuk tanggal pada Bukti P-20 = T.II.Int-1f (yakni 30 April 2008) dan tanggal pada Bukti P-19 = T.II.Int-1g (yakni 10 Juni 2008) sebagai tanggal seolah-olah Pemohon Kasasi sudah mengetahui adanya surat perizinan dari Pemohon Kasasi II. Akan tetapi, ternyata Judex Factie salah membaca isi Bukti P-20 = T.II.Int-1f dan Bukti P-19 = T.II.Int-1g tersebut, sebab isi dari Bukti P-20 = T.II.Int-1f dan Bukti P-19 = T.II.Int-1g tersebut justru berisi permohonan dari Pemohon Kasasi agar Termohon Kasasi I untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memberikan izin kuasa pertambangan kepada Termohon Kasasi II. Artinya, pada tanggal 30 April 2008 dan 10 Juni 2008 tersebut Pemohon Kasasi belum mengetahui adanya surat izin kuasa pertambangan Termohon Kasasi II, bahkan sebaliknya Pemohon Kasasi memohon kepada Termohon Kasasi II untuk tidak mengeluarkan izin kuasa pertambangan kepada Termohon Kasasi II karena lama sebelumnya Termohon Kasasi I telah menerbitkan izin kepada Pemohon Kasasi (yakni Keputusan Termohon Kasasi No. 540/012/2008 – obyek gugatan ke-1).

Untuk lebih jelasnya, Pemohon Kasasi kutip isi surat Bukti P-20 = T.II.Int-1f pada aliena ke-3 sebagai berikut :

"...kami mohon kepada Bapak untuk tidak memberikan Izin KP Batu bara dalam HGU PT Sawit Kaltim Lestari dan kebun Plasma masyarakat sebagai kemitraan PT Sawit Kaltim Lestari, sehingga tidak terjadi over lapping izin".

Pemohon Kasasi juga kutip isi surat Bukti P-19 = T.II.Int-1g pada alinea ke-4 dan ke-5 sebagai berikut :

"...bahwa PT Kutai Bara Abadi tidak pernah memberitahukan atas KP nya kepada pihak PT Sawit Kaltim Lestari dan pihak kami belum pernah memberikan persetujuan untuk melakukan kegiatan di dalam areal perkebunan PT Sawit Kaltim Lestari."

"kami mohon kepada Bapak untuk tidak memberikan Izin KP Batu bara dalam HGU PT Sawit Kaltim Lestari dan kebun Plasma masyarakat sebagai kemitraan PT Sawit Kaltim Lestari, sehingga tidak terjadi over lapping izin."

Demikian juga, pertimbangan hukum Judex Facti salah bahwa seolah-olah tanggal pada Bukti T-21 (yakni tanggal 11 Juli 2006) sebagai tanggal diketahuinya surat izin kuasa pertambangan Termohon Kasasi II, karena apabila dibaca Bukti T-21 tersebut ternyata isinya sangat samar (umum) atau hanya dibuat berdasarkan sumber informatif tidak resmi dan Pemohon Kasasi tidak mengetahui secara pasti apakah benar ada 4 (empat) izin kuasa pertambangan di lahan yang sama.

Adanya kata-kata 4 (empat) kuasa pertambangan pada Bukti T-21 tersebut merupakan bukti bahwa Pemohon Kasasi tidak tahu sebelumnya apakah ada izin kuasa pertambangan atau tidak, sebab obyek gugatan dalam perkara a quo hanya ada 2 (dua), sedangkan

Hal. 34 dari 79 hal. Put. No. 208 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Bukti T-21 Pemohon Kasasi menyebutkan 4 (empat) kuasa pertambahan, padahal Pemohon Kasasi tidak tahu pasti berdasarkan sumber informatif yang secara samar-samar.

Bukti P-20 = T.II.Int-2f dan Bukti P-19 = T.II.Int-1g dibuat berdasarkan sumber informatif yang tidak resmi dan samar-samar sehingga tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari tidak dapat dihitung dari tanggal pada Bukti P-20 = T.II.Int-2f (yakni 30 April 2008), Bukti P-19 = T.II.Int-1g (yakni 10 Juni 2008) dan tanggal pada Bukti T-21 (yakni 11 Juli 2006), karena hal tersebut merupakan informasi yang samar-samar dan informasi defintif baru diketahui Pemohon Kasasi adalah pada 3 September 2008 untuk Keputusan Termohon Kasasi I No. 540/012/2008 (obyek gugatan ke-1) dan pada 8 Januari 2009 untuk Keputusan Termohon Kasasi I No. 86/2008 (obyek gugatan ke-2).

2. Judex Facti telah salah menerapkan hukum ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peratun jo Angka V butir (3) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam mempertimbangkan fakta hukum mengenai kapan Pemohon Kasasi mengetahui adanya KTUN obyek gugatan ke-1 (yakni Keputusan Termohon Kasasi I No. 540/012/2008).

2.1. Judex Factie telah salah menerapkan ketentuan hukum Pasal 55 Undang-Undang Peratun jo Angka V butir (3) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("SEMA No. 2/1991") dalam mempertimbangkan fakta hukum mengenai kapan Pemohon Kasasi mengetahui adanya KTUN obyek gugatan ke-1 (yakni Keputusan Termohon Kasasi I No. 540/012/2008).

2.2. Ketentuan Pasal 55 UU Peratun berbunyi :

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."

Selanjutnya, Penjelasan Pasal 55 UU Peratun antara lain berbunyi :

Hal. 35 dari 79 hal. Put. No. 208 K/TUN/2010



“Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka dengan tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat.”

Pasal 55 UU Peratun dan Penjelasannya ternyata tidak mengatur ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang merasa dirugikan kepentingannya akibat diterbitkannya suatu KTUN. Ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang merasa kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya suatu KTUN diatur dalam Angka V butir (3) SEMA No. 2/1991 yang berbunyi :

“Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahuinya adanya keputusan tersebut”.

Unsur-unsur ketentuan Angka V butir (3) SEMA No. 2/1991 tersebut adalah :

- (i) subyek atau pihak yang tidak dituju dalam obyek KTUN yang digugat ;
- (ii) obyek KTUN yang digugat ;
- (iii) kepentingan penggugat yang dirugikan akibat diterbitkannya obyek KTUN yang digugat ;
- (iv) Waktu yang pasti kapan Penggugat merasa kepentingannya dirugikan akibat penerbitan obyek KTUN yang digugat dan kapan Penggugat mengetahui obyek KTUN yang digugat ;

2.3. Oleh karena Pemohon Kasasi terbukti bukanlah pihak yang dituju oleh Keputusan Termohon Kasasi I No. 540/012/2008 (pihak yang dituju adalah Termohon Kasasi II/PT Kutai Bara Abadi), maka dasar bagi Judex Facti untuk menghitung tenggang waktu pengajuan gugatan terhadap Keputusan Termohon Kasasi I No. 540/012/2008 tersebut adalah Angka V butir (3) SEMA No. 2/1991 dengan merujuk pada unsur-unsur Angka V butir (3) SEMA No. 2/1991 dan mengaitkannya atau menerapkannya dengan fakta-fakta hukum di depan

Hal. 36 dari 79 hal. Put. No. 208 K/TUN/2010



persidangan yang terbentuk dari bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan keterangan ahli para pihak atau alat bukti lain.

2.4. Berkenaan dengan pertimbangan hukum Judex Facti mengenai penerapan unsur-unsur Angka V butir (3) SEMA No. 2/1991 tersebut di atas yang dikaitkan dengan fakta-fakta di depan persidangan, Pemohon Kasasi keberatan atas pertimbangan hukum Judex Facti PTUN Samarinda pada halaman 72 allinea kedua sampai dengan halaman 73, yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian bukti tersebut di atas dan lebih lanjut mencermati isi surat Penggugat tersebut (vide bukti T-21) yang memang tidak secara eksplisit menunjuk kepada keberadaan Kuasa Pertambangan milik Tergugat II Intervensi, namun secara eksplisit Majelis Hakim berpendapat bahwa dapat dipastikan pada saat itu pihak Penggugat sudah mengetahui adanya tumpang tindih dimaksud (dalam surat tersebut menyebutkan “...dan 1 (satu) KP sudah Eksplorasi...” dimana pada saat itu memang Kuasa Pertambangan Tergugat II Intervensi yang sudah memasuki Tahap Eksplorasi (mohon dilihat tanggal KP Eksplorasi PT Kutai Bara Abadi/Tergugat II Intervensi bukti T-11 = T.II.Int-2c) dan sekaligus pada saat itu yaitu sejak tanggal 11 Juli 2006 (vide T-21) juga Penggugat sudah merasa kepentingannya dirugikan (lihat isi surat: “...meminta kebijaksanaan Tergugat/Bupati Kutai Kartanegara memfasilitasi penyelesaian tumpang tindih...”)).

“Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan bukti T-23 = T.II.Int-1a, bukti T-22 = T.II.Int-1b, bukti T-28 = T.II.Int-1d dan bukti T.II.Int-1e) bahwa ternyata Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan pertemuan dua kali antara Penggugat (PT Sawit Kaltim Lestari) dengan Tergugat II Intervensi (PT Kutai Bara Abadi) pada bulan Oktober 2006 maka pihak Tergugat II Intervensi mengirimkan surat kepada Penggugat tertanggal 27 Februari 2007 berkaitan dengan adanya tumpang tindih lahan pertambangan batu bara milik Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Intervensi dengan ijin lahan kelapa sawit milik Penggugat dan telah terjadi kesepakatan ;”

- Berdasarkan surat tersebut di atas, pihak Penggugat telah menanggapi melalui suratnya tertanggal 1 Mei 2007, sehingga pada tanggal 18 Juli 2007 telah diadakan pertemuan antara Penggugat, Tergugat II Intervensi dan perwakilan petani pemilik lahan ;
- Sehingga berdasarkan Surat Keputusan yang dibuat Camat Muara Kaman Nomor 100/1186/Ket.MK/XII/2007 tanggal 14 Desember 2007, maka lahan seluas 27 Hektar yang termasuk dalam ijin Lokasi Penggugat yang terletak di wilayah Desa Sabintulung (sebagaimana kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi) untuk ditambang oleh Tergugat II Intervensi ;”

“Sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pihak Penggugat dapat dipastikan mengetahui adanya Kuasa Pertambangan Tergugat II Intervensi pada tahun 2007, ketika Kuasa Pertambangan tersebut masih dalam tahap Eksplorasi”.

“Menimbang, bahwa obyek sengketa ke-1 yaitu Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 540/012/KP-Ep/DPE-IV/II/2008 tanggal 26 Februari 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (vide bukti T-19=T.II.Int-2f) merupakan obyek sengketa yang dimintakan pembatalannya oleh Penggugat, sedangkan Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat sudah mengetahui keberadaan kuasa Pertambangan pada saat masih dalam tahap Eksplorasi, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan keterangan ahli (Prof.Dr. Phillipus M. Hadjon, S.H.) yang berpendapat bahwa tahapan-tahapan Kuasa Pertambangan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang berdiri sendiri (sesuai dengan uraiannya dalam PP No. 75 Tahun 2001 yang menggunakan huruf a, b, c...dst), sehingga untuk penerapan penghitungan tenggang waktupun berlaku per-tahapan tersebut dan pihak yang merasa dirugikan haruslah melihat wujud dari obyek sengketa (surat keputusan

Hal. 38 dari 79 hal. Put. No. 208 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan digugat) dan ukuran mengetahui tidaklah hanya karena melihat kegiatan di lokasi ;”

Pemohon Kasasi juga keberatan atas pertimbangan hukum Judex Facti PTTUN Jakarta pada halaman 5 alinea kedua sampai dengan halaman 6, yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti T.II.Int-1f = P-20 berupa surat Penggugat/Pembanding Nomor: 011/SKL.DIR.R/-IV/08 tanggal 30 April 2008 yang ditujukan kepada Tergugat/Terbanding I (Bupati Kutai Kartanegara) perihal keberatan Penggugat/Pembanding atas kegiatan pertambangan di dalam areal perkebunan PT Sawit Kaltim Lestari yang isinya antara lain Penggugat/Pembanding sangat keberatan atas adanya izin kuasa pertambangan dalam hak guna usaha PT Sawit Kaltim Lestari dan areal plasma masyarakat tersebut”.

“Menimbang, bahwa obyek sengketa (T.19 = T II Intervensi 2 f) berupa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 540/012/KP-Ep/DPE-IV/II/2008 tanggal 26 Februari 2008 tentang pemberian kuasa pertambangan eksploitasi atas nama Tergugat II Intervensi/Terbanding II, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa Penggugat/Pembanding dianggap telah mengetahui terbitnya obyek sengketa (T.19 = T II Intervensi 2 f) sejak tanggal 30 April 2008 sesuai surat bukti T II Intervensi 1f=P-20 karena Penggugat/Pembanding telah mengajukan keberatan kepada Tergugat/Terbanding I atas diterbitkannya Kuasa Pertambangan Eksploitasi atas nama Tergugat II Intervensi/Terbanding II di atas areal Hak Guna Usaha Penggugat/Pembanding dan areal plasma masyarakat, karena pada tanggal 30 April 2008 yaitu saat terbitnya Surat Keberatan Penggugat/Pembanding (P.20 = T II Intervensi 1 f) tersebut Penggugat/Pembanding telah merasa kepentingannya dirugikan, sehingga berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diadakan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka hak gugat Penggugat/Pembanding terhadap obyek sengketa ke-1 (T.19 =

Hal. 39 dari 79 hal. Put. No. 208 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



T II Intervensi 2 f) sudah ada sejak tanggal 30 April 2008 sehingga pengajuan gugatan Penggugat/Pembanding tanggal 24 November 2008 di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang didaftar dengan register Nomor : 46/G/2008/PTUN.SMD. pada tanggal 25 November 2008 adalah jelas sudah daluarsa/lewat waktu berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ;”

2.5. Pertimbangan hukum YANG SALAH dari Judex Facti dalam Putusan PTUN Samarinda dan dalam Putusan PTTUN Jakarta tersebut di atas karena Judex Facti salah dalam menilai fakta-fakta hukum dalam Bukti T-19 = T.II.Int-2f, T-21, T-22 = T.II.Int-1b, T-23 = T.II.Int-1a, T-28 = T.II.Int-1d, T.II.Int-1e, P-20 = T.II.Int-1f, P-19 = T.II. Int-1g dan T-11 = T.II.Int-2c, serta keterangan ahli Prof. Dr. Phillipus M. Hadjon, S.H., yang diajukan oleh Pemohon Kasasi. Bukti-bukti dan keterangan ahli tersebut menjadi dasar bagi Judex Facti untuk menentukan kepastian kapan Pemohon Kasasi mengetahui adanya KTUN yang menjadi obyek gugatan (yakni Keputusan Termohon Kasasi I No. 540/012/2008 – bukti T-19 = T.II.Int-2f) untuk menghitung tenggang waktu pengajuan gugatan Pemohon Kasasi terhadap obyek gugatan (Keputusan Termohon Kasasi I No. 540/012/2008, Bukti T-19 = T.II.Int-2f) dengan berpedoman kepada ketentuan Angka V butir (3) SEMA No. 2/1991.

2.6. Menurut Pemohon Kasasi, Bukti T-21 (berupa surat dari Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi I No. 010/SKL.DIR.X/VII/06 tertanggal 11 Juli 2006 perihal Over Laping KP dalam Izin Lokasi) tidak membuktikan bahwa Pemohon Kasasi telah mengetahui bahwa Termohon Kasasi II mendapatkan Keputusan Termohon Kasasi No. 540/012/2008 dari fakta-fakta sebagai berikut :

a. Pemohon Kasasi mengirimkan surat tanggal 11 Juli 2006 (vide Bukti T-21) karena Pemohon Kasasi secara tiba-tiba melihat Termohon Kasasi II melakukan kegiatan pertambangan di lahan yang telah dibuka/ditanami oleh Pemohon Kasasi, akan tetapi pada saat mengirimkan surat tanggal 11 Juli 2006 Pemohon Kasasi tidak pernah melihat

Hal. 40 dari 79 hal. Put. No. 208 K/TUN/2010



asli atau copy maupun nomor, tanggal, judul dan isi dari Keputusan Termohon Kasasi I No. 540/012/2008 tersebut (vide Bukti T-19 = T.II.Int-2f), sebab Termohon Kasasi II tidak pernah menyebutkan nama surat izin, nomor, tanggal, dan isi dan tidak pernah menunjukkan asli atau copy Keputusan Termohon Kasasi No. 540/012/2008 tersebut kepada Pemohon Kasasi. Sebab pada saat pertama kali bertemu di lahan tersebut, Termohon Kasasi II hanya mengaku mempunyai ijin akan tetapi tidak pernah menunjukkan surat ijin (Keputusan No. 540/012/2008 – vide Bukti T-19 = T.II.Int-2f) tersebut, sehingga jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari tidak dapat dihitung dari tanggal surat Pemohon Kasasi tanggal 11 Juli 2006 tersebut, sebab Pemohon Kasasi tidak pernah melihat asli atau copy dari surat ijin (kuasa pertambangan eksploitasi) tersebut dan tidak pernah diberitahukan baik tanggal, nomor dan isi dari surat ijin tersebut, sedangkan surat ijin kedua yakni Keputusan Termohon Kasasi I No. 86/2008 (vide Bukti T-20 = T.II.Int-2i) baru diketahui oleh Pemohon Kasasi pada saat proses persidangan dismissal dalam perkara ini pada tanggal 8 Januari 2009 di PTUN Samarinda ;

Maka tidak mungkin Pemohon Kasasi dapat mengajukan gugatan TUN untuk pembatalan suatu surat keputusan (SK) atau keputusan TUN tanpa mengetahui tanggal, nomor, judul dan isi dari suatu SK atau keputusan TUN tersebut ;

- b. tidak membuktikan bahwa pada tanggal surat tersebut telah terbit keputusan pemberian kuasa pertambangan eksploitasi untuk Termohon Kasasi II ;
- c. tidak membuktikan Pemohon Kasasi telah mengetahui ada keputusan kuasa pertambangan eksploitasi untuk Termohon Kasasi II ;

Namun, FAKTA HUKUM yang ditemukan dari bukti T-21 adalah bahwa pada saat itu Pemohon Kasasi telah melakukan kegiatan di lapangan berupa persiapan pembibitan, pekerjaan pembukaan lahan untuk tanam dan pembuatan jalan dan prasarana lainnya serta penanaman di lapangan termasuk kebun untuk masyarakat (plasma)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(LAMPIRAN BUKTI PK-12.a sampai dengan PK-12.bb; BUKTI PK-13.a, PK-13.b dan PK-13.c; BUKTI PK-14.a dan P-14.b; BUKTI PK-15.a sampai dengan PK-15.bb; BUKTI PK-16.a, PK-16.b, PK-16.c, PK-16.d, PK-16.e; BUKTI PK-16.h.1, PK-16.h.1, PK-16.h.3 dan PK-16.h.4; BUKTI PK-16.i; BUKTI PK-16.j; Bukti P-27; Bukti P-30), berdasarkan izin kelayakan lingkungan tertanggal 16 September 2005, Izin Usaha Perkebunan tertanggal 7 Oktober 2005 (vide Bukti P-5) dan Izin Pembukaan Lahan tertanggal 12 Januari 2006 (vide Bukti P-6). Dengan demikian, Bukti T-21 haruslah ditolak ;

- d. Dari Bukti T-22 = T.II.Int-1b (berupa surat dari Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi II No. 005/SKL/EKS/III/07 tertanggal 1 Maret 2007) dan Bukti T-23 = T.II.Int-1a (berupa surat dari Termohon Kasasi II kepada Pemohon Kasasi tertanggal 27 Februari 2007), TIDAK ADA KESEPAKATAN antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi II atas adanya tumpang tindih antara izin lokasi dan izin perkebunan yang dimiliki Pemohon Kasasi dengan izin atau kegiatan pertambangan atau kuasa pertambangan Termohon Kasasi II (lihat butir 5 bukti T-22 = T.II.Int-1b yang menyatakan: "Karena Keterbatasan Wewenang Site Office, maka sesekali kami tidak berhak mengeluarkan/menandatangani "Kesepakatan" tanpa sepengetahuan Head Office Jakarta"). Bahwa dalam pertemuan tanggal 18 Juli 2007 tersebut (pertemuan yang dimaksud dalam surat dari Termohon Kasasi II kepada Pemohon Kasasi tertanggal 27 Februari 2007 -vide Bukti T-23 = T.II.Int-1a), tidak ada bukti bahwa surat izin, tanggal dan nomor dari Keputusan No. 540/012/2008 ditunjukkan. Jadi, "kesepakatan" yang didalilkan oleh Termohon Kasasi II dalam suratnya tertanggal 27 Februari 2007 (vide bukti T-23 = T.II.Int-1a) merupakan anggapan atau pendapat sepihak dari Termohon Kasasi II, dan bahkan telah dibantah oleh Pemohon Kasasi (vide butir 5 bukti T-22 = T.II.Int-1b). Disamping itu, dari Bukti T-22 = T.II.Int-1b dan Bukti T-23 = T.II.Int-1a juga TIDAK DITEMUKAN FAKTA

Hal. 42 dari 79 hal. Put. No. 208 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HUKUM mengenai kuasa pertambangan untuk eksplorasi dan kuasa pertambangan untuk eksploitasi telah diperoleh Termohon Kasasi II atau diketahui oleh Pemohon Kasasi. Dengan demikian, Bukti T-22 = T.II.Int-1b haruslah ditolak ;

e. Selanjutnya, Bukti T-28 = T.II.Int-1d (berupa Berita Acara No. 07/SKL/EXT/II/2007 tertanggal 18 Juli 2007) tidak membuktikan “kesepakatan untuk melepas areal Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi II”, karena keputusan untuk melepas areal bukanlah kewenangan Project Manager Pemohon Kasasi (pihak yang menandatangani Berita Acara tersebut), melainkan kewenangan Direksi dari Pemohon Kasasi menurut Anggaran Dasar Pemohon Kasasi dan Anto Kistiarto selaku Project Manager bukanlah direksi dari Pemohon Kasasi dan Anto Kistiarto juga tidak memperoleh kuasa dari direksi Pemohon Kasasi untuk menandatangani “kesepakatan” tersebut, sehingga “kesepakatan” yang dimaksud oleh Termohon Kasasi II merupakan “kesepakatan” secara sepihak oleh Termohon Kasasi II dan secara hukum tidak dapat dianggap sebagai suatu kesepakatan. Perlu Majelis Hakim Kasasi pertimbangan Akta Perjanjian tanggal 19 September 2007 No. 50 yang dibuat dihadapan Yani Indrawaty Wibawa, S.H., notaris di Jakarta, yang membuktikan bahwa kesepakatan atau perjanjian untuk melepas lahan diputuskan dan ditandatangani oleh Direksi Pemohon Kasasi berdasarkan Anggaran Dasar Pemohon Kasasi (LAMPIRAN BUKTI PK-2). Dengan demikian, Bukti T-28 = T.II.Int-1d haruslah ditolak ;

f. Bukti T.II.Int-1e (berupa Surat Keterangan No. 100/1186/Kec-MK/XII/2007 tertanggal 14 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Asmuni S., S.Sos. selaku Camat Muara Kaman), adalah surat sepihak camat dan secara hukum BUKAN MERUPAKAN BUKTI yang menunjukkan kesepakatan Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi II mengenai pelepasan lahan yang masuk dalam izin lokasi Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi II, karena pada kenyataannya Camat Muara Kaman tersebut bukanlah



pihak yang menandatangani Berita Acara bahkan yang bersangkutan juga tidak menjadi saksi sekalipun dalam Berita Acara tersebut. Terlebih, keterangan Camat Muara Kaman tersebut bersifat subyektif karena secara hirarki pemerintahan di daerah, camat berada di bawah Bupati dan bukti T.II.Int-1e ini pun diragukan kebenarannya karena camat tersebut tidak memberikan keterangan sebagai saksi dibawah sumpah di depan persidangan. Dengan demikian, Bukti T.II.Int-1e haruslah ditolak ;

- g. Bukti P-20 = T.II.Int-1f (berupa surat dari Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi I No. 011/SKL.DIR.X/IV/08 tertanggal 30 April 2008 perihal keberatan atas kegiatan penambangan dalam areal perkebunan PT Sawit Kaltim Lestari) merupakan bukti yang menunjukkan adanya fakta hukum bahwa Pemohon Kasasi telah melaksanakan kegiatan pembukaan lahan serta penanaman kelapa sawit di inti seluas kurang lebih 6.000 hektar dan plasma masyarakat seluas kurang lebih 250 hektar dengan biaya investasi yang sangat besar (LAMPIRAN BUKTI PK-12.a sampai dengan PK-12.bb; BUKTI PK-13.a, PK-13.b dan PK-13.c; BUKTI PK-14.a dan P-14.b; BUKTI PK-15.a sampai dengan PK-15.bb; BUKTI PK-16.a, PK-16.b, PK-16.c, PK-16.d, PK-16.e; BUKTI PK-16.h.1., PK-16.h.1, PK-16.h.3 dan PK-16.h.4; BUKTI PK-16.i; BUKTI PK-16.j; Bukti P-27; Bukti P-30). Namun, dari bukti P-20 = T.II.Int-1f tersebut tidak ditemukan fakta hukum Pemohon Kasasi telah mengetahui terbitnya keputusan kuasa pertambangan eksploitasi untuk Termohon Kasasi II (yakni Keputusan Termohon Kasasi I No.540/012/2008 sebagai KTUN yang digugat), melainkan keberatan Pemohon Kasasi atas kegiatan pertambangan Termohon Kasasi II ;
- Judex Facti telah melakukan kesalahan dalam menilai bukti P-20 = T.II.Int-1f. Bukti P-20 = T.II.Int-1f tersebut telah membuktikan bahwa: pada tanggal surat tersebut (30 April 2008) Pemohon Kasasi masih menanyakan dan mengirimkan surat kepada Termohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi tidak mengetahui Termohon Kasasi II



memiliki izin atau kuasa pertambangan (eksploitasi); dan bahkan Pemohon Kasasi memohon kepada Termohon Kasasi I untuk tidak memberikan izin pertambangan Batubara kepada Termohon Kasasi II agar tidak terjadi tumpang tindih izin, sebagaimana fakta tersebut dapat ditunjukkan dalam bukti tersebut yakni pada alinea ke-3 yang Pemohon Kasasi kutip sebagai berikut :

"....kami mohon kepada Bapak untuk tidak memberikan Izin KP Batu bara dalam HGU PT Sawit Kaltim Lestari dan kebun Plasma masyarakat sebagai kemitraan PT Sawit Kaltim Lestari, sehingga tidak terjadi over lapping Izin."

Fakta tersebut di atas membuktikan bahwa pada tanggal surat Bukti P-20 = T.II.Int-2f tersebut (10 Juni 2008) Pemohon Kasasi tidak mengetahui Termohon Kasasi II telah memiliki izin atau kuasa pertambangan eksploitasi (Keputusan Termohon Kasasi I No. 540/012/2008), sehingga tidak dapat dijadikan patokan bagi hakim untuk menghitung tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan terhadap Keputusan Termohon Kasasi I No. 540/012/2008 dan karenanya gugatan terhadap Keputusan Termohon Kasasi I No. 540/012/2008 tidak melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari.

- h. Bukti P-19 = T.II. Int-1g (berupa Surat dari Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi I No. 022/SKL.DIR.X/IV/08 tertanggal 10 Juni 2008 perihal Keberatan atas Kuasa Pertambangan PT Kutai Bara Abadi Dalam Areal Perkebunan PT Sawit Kaltim Lestari) merupakan bukti yang menunjukkan adanya fakta hukum bahwa Pemohon Kasasi telah melaksanakan kegiatan pembukaan lahan serta penanaman kelapa sawit di inti seluas kurang lebih 6.000 hektar dan plasma masyarakat seluas kurang lebih 600 hektar. Namun, dari bukti P-19 = T.II.Int-1g tidak ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon Kasasi telah mengetahui terbitnya keputusan kuasa pertambangan eksploitasi untuk Termohon Kasasi II (yakni Keputusan Termohon Kasasi I No.540/012/2008 sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTUN yang digugat), melainkan keberatan Pemohon Kasasi atas kegiatan pertambangan Termohon Kasasi II ;
Judex Facti telah melakukan kesalahan dalam menilai bukti P-19 = T.II.Int-1g. Bukti P-19 = T.II.Int-1g tersebut telah membuktikan bahwa: pada tanggal surat tersebut (10 Juni 2008) Pemohon Kasasi tidak mengetahui Termohon Kasasi II memiliki izin atau kuasa pertambangan (eksploitasi); Pemohon Kasasi belum pernah memberikan persetujuan kepada Termohon Kasasi II untuk melakukan kegiatan di atas lahan Pemohon Kasasi; dan bahkan Pemohon Kasasi memohon kepada Termohon Kasasi I untuk tidak memberikan izin pertambangan batubara kepada Termohon Kasasi II agar tidak terjadi tumpang tindih izin, sebagaimana fakta tersebut dapat ditunjukkan dalam bukti tersebut yakni pada alinea ke-4 dan alinea ke-5 yang Pemohon Kasasi kutip sebagai berikut :

"...bahwa PT Kutai Bara Abadi tidak pernah memberitahukan atas KP nya kepada pihak PT Sawit Kaltim Lestari dan pihak kami belum pernah memberikan persetujuan untuk melakukan kegiatan di dalam areal perkebunan PT Sawit Kaltim Lestari."

"....kami mohon kepada Bapak untuk tidak memberikan izin KP Batubara dalam HGU PT Sawit Kaltim Lestari dan kebun Plasma masyarakat sebagai kemitraan PT Sawit Kaltim Lestari, sehingga tidak terjadi over lapping izin."

Fakta tersebut di atas membuktikan bahwa pada tanggal surat Bukti P-20 = T.II.Int-2f tersebut (10 Juni 2008) Pemohon Kasasi tidak mengetahui Termohon Kasasi II telah memiliki izin atau kuasa pertambangan eksploitasi (Keputusan Termohon Kasasi I No. 540/012/2008), sehingga tidak dapat dijadikan patokan bagi hakim untuk menghitung tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan terhadap Keputusan Termohon Kasasi I No. 540/012/2008 dan karenanya gugatan terhadap Keputusan Termohon Kasasi I No. 540/012/2008 tidak melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari.

Hal. 46 dari 79 hal. Put. No. 208 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. Bukti T-11 = T.II.Int-2c (berupa Keputusan Termohon Kasasi I No. 540/73/KP-Er/DPE-IV/2006 tertanggal 26 Juni 2006 mengenai pemberian kuasa pertambangan eksplorasi) tidak relevan dengan perkara a quo dan haruslah ditolak karena keputusan Termohon Kasasi I mengenai kuasa pertambangan eksplorasi tersebut bukan obyek KTUN yang digugat pembatalannya oleh Pemohon Kasasi, sehingga tidak perlu dipertimbangkan untuk penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan Pemohon Kasasi terhadap Keputusan Termohon Kasasi I No. 540/012/2008 mengenai kuasa pertambangan eksploitasi (vide bukti T-19 = T.II.Int-2f) ;
- j. Seharusnya Judex Factie dengan TEPAT DAN BENAR menerapkan hukum unsur-unsur Angka V butir (3) SEMA No. 2/1991 berdasarkan fakta-fakta hukum di depan persidangan yang terbentuk dari bukti T-19 = T.II.Int-2f, T-20 = T.II.Int-2i, T-21, T-22 = T.II.Int-1b, T-23 = T.II. Int-1a, T-28 = T.II.Int-1d, T.II.Int-1e, P-20 = T.II.Int-1f, P-19 = T.II. Int-1g dan T-11 = T.II.Int-2c, serta keterangan ahli Prof. Dr. Phillipus M. Hadjon, S.H., DAN JUGA BUKTI-BUKTI P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8, sebagaimana uraian Pemohon Kasasi di atas, sehingga PERTIMBANGAN HUKUM Judex Factie seharusnya adalah sebagai berikut :
- (i) subyek atau pihak yang tidak dituju dalam obyek KTUN yang digugat adalah Pemohon Kasasi karena Pemohon Kasasi tidak disebutkan atau tidak dituju oleh KTUN obyek gugatan (yakni Keputusan Termohon Kasasi I No. 540/012/2008 - vide Bukti T-19 = T.II.Int-2f), sehingga dalam hal ini PIHAK KETIGA yang dirugikan kepentingannya adalah PEMOHON KASASI ;
- (ii) obyek KTUN yang digugat adalah Keputusan Termohon Kasasi I No. 540/012/2008 - vide Bukti T-19 = T.II.Int-2f, yaitu suatu keputusan mengenai kuasa pertambangan untuk EKSPLOITASI, bukan kuasa pertambangan untuk EKSPLOKASI, untuk Termohon Kasasi II. Jadi, dengan ini Pemohon Kasasi tegaskan bahwa KTUN kuasa pertambangan yang digugat adalah KTUN kuasa

Hal. 47 dari 79 hal. Put. No. 208 K/TUN/2010



pertambangan untuk EKSPLOITASI bukan KTUN kuasa
pertambangan untuk Eksplorasi ;

(iii) kepentingan penggugat yang dirugikan akibat diterbitkannya KTUN obyek yang digugat adalah kepentingan Pemohon Kasasi untuk melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit berdasarkan izin atau keputusan dari Termohon Kasasi I yang SAH dan TERBIT TERLEBIH DAHULU (vide Bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8) telah terganggu dan dirugikan akibat adanya izin atau keputusan Termohon Kasasi I mengenai kuasa pertambangan untuk EKSPLOITASI untuk Termohon Kasasi II yang baru terbit/keluar kemudian (vide Bukti T-19 = T.II.Int-2f) setelah penerbitan izin-izin atau keputusan-keputusan dari Termohon Kasasi I untuk Pemohon Kasasi tersebut (vide Bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8) ;

(iv) kepentingannya dirugikan akibat penerbitan obyek KTUN yang digugat dan kapan Penggugat mengetahui obyek KTUN yang digugat adalah pada tanggal 3 September 2008 setelah Pemohon Kasasi menerima surat tembusan dari Badan Pertanahan Nasional RI kepada Termohon Kasasi I tertanggal 29 Agustus 2008 No. 2957-310.3-D.II perihal Masalah Tumpang Tindih Areal yang Dimohonkan Hak Guna Usaha PT Sawit Kaltim Lestari dengan Kuasa Pertambangan atas nama PT Kutai Bara Abadi (vide Bukti P-1) dimana pada tanggal 3 September 2008 tersebut Pemohon Kasasi baru mengetahui adanya keputusan Termohon Kasasi I yang memberikan kuasa pertambangan untuk EKSPLOITASI -bukan Eksplorasi- untuk Termohon Kasasi II pada 3 September 2008 tersebut, Pemohon Kasasi baru mengetahui NOMOR, TANGGAL, JENIS KUASA PERTAMBANGAN dan PIHAK PENERIMA KEPUTUSAN, yakni Keputusan Termohon Kasasi I Nomor 540/012/KP-Ep/DPE-IV/2008 tanggal 26 Februari 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan



Eksplotasi atas nama PT Kutai Bara Abadi (vide Bukti T-19 = T.II.Int-2f) ;

k. Berdasarkan uraian Pemohon Kasasi di atas, maka telah terbukti bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peratun jo Angka V butir (3) SEMA No. 2/1991 dalam mempertimbangkan fakta hukum mengenai kapan Pemohon Kasasi mengetahui adanya KTUN obyek sengketa (yakni Keputusan Termohon Kasasi I No. 540/012/2008). Oleh karenanya, pertimbangan Judex Factie dalam putusan PTUN Samarinda pada halaman 72 allinea kedua sampai dengan halaman 73 dan pertimbangan hukum Judex Facti dalam putusan PTTUN Jakarta pada halaman 5 alinea kedua dan halaman 6, haruslah ditolak dan dibatalkan serta tidak perlu dipertimbangkan. Dengan demikian, Pemohon Kasasi mengetahui Keputusan Termohon Kasasi I No. 540/012/2008 (obyek sengketa ke-1) pada tanggal 3 September 2008 dan oleh karenanya pengajuan gugatan terhadap pembatalan Keputusan Termohon Kasasi I No. 540/012/2008 pada tanggal 25 November 2008 register perkara Nomor 46/G/2008/PTUN.SMD. masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 UU Peratun jo. Angka V butir (3) SEMA No. 2/1991, sehingga gugatan Pemohon Kasasi haruslah diterima dan diputus.

3. Bahwa atas lahan yang sama telah ada putusan perkara tata usaha negara yang isinya berbeda dengan putusan Judex Facti dalam perkara a quo perihal penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk pengajuan gugatan.

Bahwa mohon Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo mempertimbangkan putusan dalam perkara Tata Usaha Negara dalam perkara No. 247/B/2009/PT.TUN.JKT. jo. No. 6/G/2009/PTUN.SMD. antara PT. Sawit Kaltim Lestari (Penggugat/Terbanding) melawan Bupati Kutai Kartanegara (Tergugat/Pembanding I) dan PT. Sedulang Raya (Tergugat II Intervensi/Pembanding II) dalam perkara tumpang tindih izin perkebunan kelapa sawit dengan izin kuasa pertambangan Batubara (LAMPIRAN BUKTI PK-17 dan BUKTI PK-18).

Hal. 49 dari 79 hal. Put. No. 208 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam putusan perkara Tata Usaha Negara tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya adalah bahwa penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari bagi pihak ketiga untuk mengajukan gugatan terhadap suatu keputusan TUN yang merugikan pihak ketiga tersebut didasarkan pada diketahuinya secara resmi keputusan TUN tersebut oleh Penggugat, sebagaimana Pemohon Kasasi kutip sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dalam perkara No. 247/B/2009/T.TUN.JKT. jo. No. 6/G/2009/PTUN.SMD. pada halaman 62 (LAMPIRAN BUKTI PK-17):

“Bahwa saat pihak ketiga mengetahui keputusan Tata Usaha Negara adalah harus merupakan suatu perbuatan hukum yaitu suatu tindakan yang memang disengaja untuk menimbulkan akibat hukum bagi pihak ketiga yang diberitahu secara resmi dengan maksud agar dapat diberikan upaya hukum atau hak-hak untuk mengajukan upaya hukum bila kepentingannya dirugikan;”

“Bahwa pemberitahuan dimaksud menurut hemat Majelis Hakim agar mempunyai akibat hukum bagi pihak ketiga dalam perkara ini Penggugat/PT. Sawit Kaltim Lestari, maka pemberitahuan harus dilakukan secara resmi oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan obyek sengketa atau Bupati Kutai Kartanegara/Tergugat ataupun pihak yang dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara, Tergugat II Intervensi/PT. Sedulang Raya kepada pihak ketiga yang dirugikan atau yang keberatan ;”

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut di atas dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dimana seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda diambil alih menjadi pertimbangan hukum majelis hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta (LAMPIRAN BUKTI PK-18).

Berdasarkan pertimbangan hukum dalam kedua putusan perkara Tata Usaha Negara tersebut di atas, maka seharusnya menurut hukum tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari bagi Pemohon Kasasi untuk mengajukan gugatan terhadap Keputusan Termohon Kasasi I No. 540/012/2008 dihitung dari diketahuinya secara resmi Keputusan Termohon Kasasi I No. 540/012/2008 oleh Pemohon Kasasi. Artinya, dihitung sejak tanggal 3 September 2008 pada saat Pemohon Kasasi

Hal. 50 dari 79 hal. Put. No. 208 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui secara resmi adanya Keputusan Termohon Kasasi I No. 540/012/2008 tersebut pada saat menerima surat tembusan dari Badan Pertanahan Nasional RI kepada Termohon Kasasi I tertanggal 29 Agustus 2008 No.2957-310.3-D.II perihal Masalah Tumpang Tindih Areal yang dimohonkan Hak Guna Usaha PT Sawit Kaltim Lestari (vide Bukti P-1). Oleh karena, Pemohon Kasasi mengetahui secara resmi Keputusan Termohon Kasasi I No. 540/012/2008 pada 3 September 2008 dan gugatan Pemohon Kasasi terhadap Keputusan Termohon Kasasi I No. 540/012/2008 didaftarkan pada 25 November 2008, maka pengajuan gugatan perkara a quo tidak melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sehingga gugatan perkara a quo dapat diterima dan diperiksa.

Alasan Kasasi Kedua :

Judex Facti telah salah menerapkan hukum ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Peratun jo. SEMA Peratun serta Pasal 2 dan Pasal 14 UU Pertambangan jo. Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 PP Pertambangan mengenai keterpisahan dan kemandirian dari setiap dan masing-masing keputusan pejabat bewenang mengenai kuasa pertambangan sebagai suatu keputusan tata usaha negara (KTUN) yang berdiri sendiri. berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU Peratun jo. SEMA Peratun serta Pasal 2 dan Pasal 14 UU Pertambangan jo. Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 PP Pertambangan, KTUN kuasa pertambangan eksploitasi (keputusan Termohon Kasasi I No. 540/012/2008 – obyek gugatan ke-1) merupakan KTUN tersendiri yang berbeda dengan KTUN kuasa pertambangan eksplorasi (bukan obyek gugatan), karenanya perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan terhadap ktun eksploitasi (keputusan Termohon Kasasi I No. 540/012/2008 – obyek gugatan ke-1) dihitung dari tanggal 3 September 2008 saat Pemohon Kasasi mengetahui keputusan Termohon Kasasi I No. 540/012/2008 (obyek gugatan ke-1) tersebut, sehingga pengajuan gugatan terhadap keputusan Termohon Kasasi I No. 540/012/2008 (obyek gugatan ke-1) tidak melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari

1. Kesalahan Judex Facti dalam penerapan hukum mengenai keterpisahan dan kemandirian dari setiap dan masing-masing keputusan pejabat yang berwenang mengenai kuasa pertambangan sebagai suatu ktun yang berdiri sendiri disebabkan oleh kekeliruan Judex Facti dalam menerapkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Peratun serta Pasal 2 dan Pasal 14 UU Pertambangan Jo. Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 PP Pertambangan.

Hal. 51 dari 79 hal. Put. No. 208 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kesalahan penerapan hukum oleh Judex Facti tersebut di atas telah membuat Judex Facti keliru dalam menghitung tenggang waktu pengajuan gugatan Pemohon Kasasi terhadap Keputusan Termohon Kasasi I No. 540/012/KP-Ep/DPE-IV/2008 tanggal 26 Februari 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (Obyek Gugatan Ke-1)).
3. Sebagaimana Pemohon Kasasi dapat uraikan di bawah ini, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Peratun serta Pasal 2 dan Pasal 14 UU Pertambangan jo. Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 PP Pertambangan, KTUN mengenai kuasa pertambangan Eksplorasi dan KTUN mengenai kuasa pertambangan Eksploitasi merupakan KTUN yang masing-masing berdiri sendiri karena masing-masing KTUN kuasa pertambangan memiliki sifat konkrit, individual dan final tersendiri, dan oleh karenanya tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung dari saat Pemohon Kasasi mengetahui adanya ktun mengenai kuasa pertambangan eksploitasi yang menjadi obyek gugatan (yakni Keputusan Termohon Kasasi I No. 540/012/KP-Ep/DPE-IV/2008 tanggal 26 Februari 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (Obyek Gugatan Ke-1). Oleh karena Pemohon Kasasi mengetahui Keputusan Termohon Kasasi I No. 540/012/KP-Ep/DPE-IV/2008 tanggal 26 Februari 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (Obyek Gugatan Ke-1)) pada 3 September 2008 dan pendaftaran gugatan pada 25 November 2008, maka pengajuan gugatan terhadap Keputusan Termohon Kasasi I No. 540/012/KP-Ep/DPE-IV/2008 tanggal 26 Februari 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (Obyek Gugatan Ke-1)) masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU Peratun Jo. Angka V butir (3) SEMA No. 2/1991, sehingga Judex Facti harus memeriksa dan menguji alasan dan dasar gugatan pembatalan Obyek Gugatan Ke-1 tersebut.
4. Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan Judex Facti PTUN Samarinda halaman 73 alinea 1 s.d. alinea 3 dan halaman 74 alinea 1 s.d. alinea 2 Putusan PTUN Samarinda, yang menyatakan :
Halaman 73 Alinea 1 Putusan PTUN Samarinda :
"Sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pihak Penggugat dapat dipastikan mengetahui secara nyata adanya Kuasa Pertambangan Tergugat II Intervensi pada tahun 2007, ketika Kuasa Pertambangan tersebut masih dalam tahap eksplorasi ;"
Halaman 73 Alinea 2 Putusan PTUN Samarinda :

Hal. 52 dari 79 hal. Put. No. 208 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang, bahwa obyek sengketa ke-1 yaitu Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 540/012/KP-Ep/DPE-IV/II/2008 tanggal 26 Februari 2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (vide bukti T-19=T.II.Int-2f) merupakan obyek sengketa yang dimintakan pembatalannya oleh Penggugat, sedangkan Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat sudah mengetahui keberadaan kuasa Pertambangan pada saat masih dalam tahap Eksplorasi, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan keterangan ahli (Prof.Dr.Phillipus M. Hadjon, SH) yang berpendapat bahwa tahapan-tahapan Kuasa Pertambangan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang berdiri sendiri (sesuai dengan uraiannya dalam PP No.75 Tahun 2001 yang menggunakan huruf a,b,c,...dst), sehingga untuk penerapan penghitungan tenggang waktu pun berlaku per-tahapan tersebut dan pihak yang merasa dirugikan haruslah melihat wujud dari obyek sengketa (surat keputusan yang akan digugat) dan ukuran mengetahui tidaklah hanya karena melihat kegiatan di lokasi ;"

Halaman 73 Alinea 3 Putusan PTUN Samarinda :

"Menimbang, bahwa berbeda dengan pandangan ahli, Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Pertambangan yang menjadi obyek sengketa (vide bukti T-19 = T.II.Int-2 f) adalah bukan kuasa pertambangan yang berdiri sendiri, akan tetapi merupakan rangkaian peningkatan dari tahap eksplorasi (sebelumnya tahap Penyelidikan Umum) yang areal lahan/lokasinya memang sejak Tahapan Penyelidikan Umum sampai pada terbitnya KP eksploitasi/obyek sengketa a quo tidaklah berubah, sehingga untuk penghitungan tenggang waktu secara kasuistis tidaklah harus diterapkan pertahapan kuasa pertambangan tetapi harus secara komprehensif/-menyeluruh untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pemegang hak dalam hal ini Tergugat II Intervensi".

Halaman 74 Alinea 1 Putusan PTUN Samarinda :

"Menimbang, bahwa Majelis Hakim menerapkan penghitungan tenggang waktu seperti tersebut di atas mempunyai maksud dan tujuan untuk mengantisipasi agar tidak semua orang/badan hukum dapat seenaknya mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membatalkan keberadaan suatu Kuasa Pertambangan, akan tetapi karena faktanya memang terbentur ketentuan tenggang waktu mengajukan gugatan/ketentuan Pasal 55 (karena yang bersangkutan telah mengetahui adanya Kuasa Pertambangan tertentu (mis. KP PU. Eksplorasi) pada areal lahan/lokasi), dan adanya kelemahan dari suatu peraturan tersebut

Hal. 53 dari 79 hal. Put. No. 208 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disalahgunakan oleh para pihak dengan cara untuk tetap dapat mengajukan pembatalan terhadap areal lahan/lokasi KP dimaksud ke Pengadilan Tata Usaha Negara maka yang bersangkutan menunggu terbitnya peningkatan atas KP dimaksud guna lolos dari penghitungan tenggang waktu mengajukan gugatan dimaksud (Pasal 55) dan mengajukan pembatalan terhadap KP yang terakhir dan baru saja diterbitkan tersebut ;”

Halaman 74 Alinea 2 Putusan PTUN Samarinda:

“Menimbang, bahwa gugatan diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 25 November 2008, sedangkan berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Penggugat telah mengetahui adanya keberadaan Kuasa Pertambangan milik Tergugat II Intervensi pada tahun 2007 ketika masih dalam tahapan Eksplorasi sehingga gugatan telah lewat tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Maka Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi terhadap obyek sengketa ke-1 (vide bukti T-19=T.II.Int-2f) haruslah dinyatakan diterima;”

5. Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta pada halaman 5 Alinea 1, halaman 5 Alinea 2 dan halaman 6 Alinea 1 Putusan PTTUN Jakarta, yang menyatakan:

Halaman 5 Alinea 1 Putusan PT.TUN Jakarta:

“Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 46/G/2008/PTUN.SMD tanggal 5 Agustus 2009 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan berikut lampiran-lampirannya, surat-surat bukti, keterangan para saksi, Memori Banding Penggugat/Pembanding serta Kontra Memori Banding Tergugat II Intervensi/Terbanding II, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara ini pada tingkat banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 46/G/2008/PTUN.SMD tanggal 5 Agustus 2009 sudah tepat dan benar menurut hukum, akan tetapi dalam pertimbangan hukum Dalam Eksepsi khususnya terhadap obyek sengketa ke-1 (vide bukti T.19 = T II Intervensi 2 f) perlu diberikan tambahan

Hal. 54 dari 79 hal. Put. No. 208 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum, namun pertimbangan-pertimbangan hukum dalam pokok perkaranya sudah tepat dan benar, sehingga seluruh pertimbangan hukum dalam putusan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini pada tingkat banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut ;”

Halaman 5 Alinea 2 Putusan PTTUN Jakarta:

“Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti T II Intervensi 1 f = P-20 berupa Surat Penggugat/Pembanding Nomor : 011/SKL.DIR.R/IV/08 tanggal 30 April 2008 yang ditujukan kepada Tergugat/Terbanding I (Bupati Kutai Kartanegara) perihal keberatan Penggugat/Pembanding atas kegiatan pertambangan di dalam areal perkebunan PT. Sawit Kaltim Lestari yang isinya antara lain Penggugat/Pembanding sangat keberatan dengan adanya izin kuasa pertambangan dalam Hak Guna Usaha PT. Sawit Kaltim Lestari dan areal plasma masyarakat tersebut;”

Halaman 6 Alinea 1 Putusan PTTUN Jakarta:

“Menimbang, bahwa obyek sengketa (T.19 = T II Intervensi 2 f) berupa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 540/012/KP-Ep/DPE-IV/II/2008 tanggal 26 Pebruari 2008 tentang pemberian kuasa pertambangan eksploitasi atas nama Tergugat II Intervensi/Terbanding II, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa Penggugat/Pembanding dianggap telah mengetahui terbitnya obyek sengketa (T.19 = T II Intervensi 2 f) sejak tanggal 30 April 2008 sesuai surat bukti T II Intervensi 1f = P-20 karena Penggugat/Pembanding telah mengajukan keberatan kepada Tergugat/Terbanding I atas diterbitkannya Kuasa Pertambangan Eksploitasi atas nama Tergugat II Intervensi/ Terbanding II di atas areal Hak Guna Usaha Penggugat/Pembanding dan areal plasma masyarakat, karena pada tanggal 30 April 2008 yaitu saat terbitnya Surat Keberatan Penggugat/Pembanding (P.20 = T II Intervensi 1 f) tersebut Penggugat/Pembanding telah merasa kepentingannya dirugikan, sehingga berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diadakan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka hak gugat Penggugat/Pembanding terhadap obyek sengketa ke-1 (T.19 = T II Intervensi 2 f) sudah ada sejak tanggal 30 April 2008 sehingga pengajuan gugatan Penggugat/Pembanding tanggal 24 November 2008 di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang didaftar dengan register Nomor :

Hal. 55 dari 79 hal. Put. No. 208 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46/G/2008/PTUN.SMD. pada tanggal 25 November 2008 adalah jelas sudah daluarsa/lewat waktu berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;"

6. Keputusan Termohon Kasasi I No. 540/012/KP-Ep/DPE-IV/2008 Tanggal 26 Pebruari 2008 (Obyek Gugatan Ke-1) merupakan kuasa pertambangan eksploitasi yang diberikan oleh Termohon Kasasi I kepada Termohon Kasasi II, yang dikualifikasikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berdasarkan Pasal 1 Angka 3 UU Peratun, yang berdiri sendiri terpisah dengan kuasa pertambangan eksplorasi berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 14 UU Pertambangan Jo. Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 PP Pertambangan, sebagai berikut:

1. Keputusan Termohon Kasasi I No. 540/012/KP-Ep/DPE-IV/2008 Tanggal 26 Pebruari 2008 (Obyek GUGATAN Ke-1) merupakan KTUN

Pasal 1 Angka 3 UU Peratun berbunyi:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

Keputusan Termohon Kasasi I No. 540/012/KP-Ep/DPE-IV/2008 Tanggal 26 Pebruari 2008 (Obyek Gugatan Ke-1) berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 3 UU Peratun tersebut di atas memenuhi kualifikasi sebagai KTUN karena :

- Bersifat konkrit, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Termohon Kasasi I No. 540/012/2008 tidak abstrak, tetapi berwujud dan tertentu, dalam hal ini keputusan mengenai kuasa pertambangan eksploitasi untuk jangka waktu tertentu ;
- Bersifat individual, artinya Keputusan Termohon Kasasi I No. 540/012/2008 ditujukan secara tegas adalah untuk Termohon Kasasi II dan bukan untuk umum ;
- Bersifat final artinya sudah definitif yang langsung dikeluarkan oleh Termohon Kasasi I tanpa memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, yang telah menimbulkan akibat hukum

Hal. 56 dari 79 hal. Put. No. 208 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Termohon Kasasi I berupa hak dan kewajiban yang berkenaan dengan kuasa pertambangan eksploitasi.

2. Keputusan Termohon Kasasi I No. 540/012/KP-Ep/DPE-IV/2008 Tanggal 26 Pebruari 2008 (Obyek GUGATAN Ke-1) merupakan KTUN berupa Kuasa Pertambangan Eksploitasi yang berdiri sendiri, terpisah dan berbeda dengan kuasa pertambangan lain yakni kuasa pertambangan penyelidikan umum, kuasa pertambangan eksplorasi, kuasa pertambangan pengolahan dan pemurnian, kuasa pertambangan pengangkutan dan penjualan.

Pasal 2 UU Pertambangan :

Dalam Pasal 2 UU Pertambangan diatur antara lain istilah-istilah sebagai berikut :

- a. Penyelidikan umum adalah penyelidikan secara geologi umum atau geofisika, di daratan, perairan dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya ;
- b. Eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat letakan bahan galian ;
- c. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya ;
- d. Pengolahan dan pemurnian adalah pengerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian itu ;
- e. Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan dan pemurnian bahan galian dari daerah eksplorasi atau tempat pengolahan/pemurnian ;
- f. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan/pemurnian bahan galian ;

Pasal 14 UU Pertambangan :

"Usaha pertambangan bahan-bahan galian dapat meliputi :

- a. Penyelidikan Umum.
- b. Eksplorasi.
- c. Eksploitasi.
- d. Pengolahan dan Pemurnian.
- e. Pengangkutan.
- f. Penjualan".

Hal. 57 dari 79 hal. Put. No. 208 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 14 UU Pertambangan tersebut di atas, dapat dilihat bahwa keseluruhan usaha pertambangan, mulai dari penyelidikan umum sampai dengan pengangkutan dan penjualan, memiliki jenis dan maksud kegiatan yang berbeda-beda.

Pasal 7 PP Pertambangan :

- “(1) Pemegang Kuasa Pertambangan mempunyai wewenang untuk melakukan satu atau beberapa usaha pertambangan yang ditentukan dalam Kuasa Pertambangan yang bersangkutan.
- (2) Kuasa Pertambangan dapat berupa :
- a. Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum ;
 - b. Kuasa Pertambangan Eksplorasi ;
 - c. Kuasa Pertambangan Eksploitasi ;
 - d. Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian ;
 - e. Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan.”

Pasal 8 PP Pertambangan:

- ”(1) Kuasa Pertambangan untuk melakukan usaha pertambangan penyelidikan umum disebut Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum.
- (2) Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum diberikan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun atas permintaan yang bersangkutan.
- (3) Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun lagi atas permintaan yang bersangkutan, yang harus diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan.”

Pasal 9 PP Pertambangan :

- ”(1) Kuasa Pertambangan untuk melakukan usaha pertambangan eksplorasi disebut Kuasa Pertambangan Eksplorasi.
- (2) Kuasa Pertambangan Eksplorasi diberikan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (3) Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sebanyak 2 (dua) kali, setiap kalinya untuk jangka waktu 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun atas permintaan yang bersangkutan, yang harus diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan.

(4) Dalam hal pemegang kuasa Pertambangan Eksplorasi telah menyatakan bahwa usahanya akan dilanjutkan dengan usaha pertambangan eksploitasi, maka Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dapat memberikan perpanjangan jangka waktu Kuasa Pertambangan Eksplorasi paling lama 3 (tiga) tahun lagi untuk pembangunan fasilitas eksploitasi pertambangan, atas permintaan yang bersangkutan."

7. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, setiap kuasa pertambangan, yakni kuasa pertambangan penyelidikan umum, kuasa pertambangan eksplorasi, kuasa pertambangan eksploitasi, kuasa pertambangan pengolahan dan pemurnian, kuasa pertambangan pengangkutan dan penjualan diberikan masing-masing secara tersendiri oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota dengan jangka waktu tertentu dan tersendiri pula.
8. Dengan demikian Judex Facti telah keliru di dalam pertimbangan hukumnya yang mempersamakan KTUN kuasa pertambangan eksplorasi dengan KTUN kuasa pertambangan eksploitasi karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 14 UU Pertambangan Jo. Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 PP Pertambangan, setiap tahapan Kuasa Pertambangan merupakan KTUN yang berdiri sendiri, sehingga perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan harus diperhitungkan sejak Pemohon Kasasi mengetahui KTUN yang menjadi objek sengketa yaitu Keputusan Termohon Kasasi I No. 540/012/KP-Ep/DPE-IV/2008 Tanggal 26 Pebruari 2008 (Obyek Gugatan Ke-1).
9. Mengingat pada faktanya secara formil Keputusan Termohon Kasasi I No. 540/012/KP-Ep/DPE-IV/2008 Tanggal 26 Pebruari 2008 (Obyek Gugatan Ke-1) baru diketahui oleh Pemohon Kasasi pada tanggal 3 September 2008, yaitu pada saat Pemohon Kasasi menerima surat tembusan dari Badan Pertanahan Nasional RI kepada Termohon Kasasi I Nomor 2957-310.3-D.II tertanggal 29 Agustus 2008 perihal Masalah Tumpang Tindih Areal Yang Dimohonkan Hak Guna Usaha PT Sawit Kaltim Lestari Dengan Kuasa Pertambangan Atas Nama PT. Kutai Bara Abadi (vide Bukti P-1), maka pengajuan gugatan Pemohon Kasasi yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tertanggal 25 November 2008 dengan register perkara No. 46/G/2008/PTUN.SMD. tidak melewati

Hal. 59 dari 79 hal. Put. No. 208 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 UU Peratun jo. Angka V butir (3) SEMA No. 2/1991.

Alasan Kasasi Ketiga

Putusan Judex Facti salah menerapkan hukum karena Keputusan Termohon Kasasi I No. 540/012/2008 (obyek gugatan Ke-1) dan Keputusan No.86/2008 (OBYEK GUGATAN ke-2) bertentangan dengan asas kepastian hukum, asas kecermatan dan asas kehati-hatian sebab surat izin (keputusan tun) yang tumpang tindih tersebut dikeluarkan oleh pejabat (Bupati) yang sama yaitu melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku (yakni Pasal 7 undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah ("UU No. 22/1999") jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang kebijakan nasional di bidang pertanahan ("Keppres No. 34/2003") jo. Pasal 1 angka 6, Pasal 3 dan Pasal 7 Perda No. 32/2000) (yang pada dasarnya dalam perundang-undangan ini tersirat bahwa hanya 1 (satu) izin lokasi dan 1 (satu) sertifikat tanah atas satu lahan kepada 1 (satu) Pemohon/pemegang izin); dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (yakni Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan serta Asas Kehati-hatian), karena memberikan surat izin (Keputusan TUN) secara tumpang tindih atas 1 (satu) lahan yang sama padahal Pemohon Kasasi telah lama mendapatkan surat izin lokasi dan perizinan lainnya sebagai dasar penerbitan Sertifikat HGU (vide Pasal 2 ayat (1) dan (2) KEPPRES NO. 34/2003 jo. Pasal 7 Perda No. 32/2000), tetapi Termohon Kasasi I belakangan juga memberikan perizinan izin lokasi kepada Termohon Kasasi II atas lahan yang sama.

Keputusan Termohon Kasasi I No. 86/2008 bertentangan dengan Pasal 7 UU No. 22/1999 jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Keppres No. 34/2003 jo. Pasal 1 angka 6, Pasal 3 dan Pasal 7 Perda No. 32/2000.

1. Bahwa Pasal 7 Perda No. 32/2000 (vide Bukti T-5) menyebutkan bahwa pemegang izin lokasi berhak mendapatkan Sertifikat Hak atas Tanah (catatan: sudah tentu maksud dari Perda No. 32/2000 tersebut bahwa hanya satu izin lokasi untuk satu lahan, sebab apabila dimohonkan sertifikat tanah maka hanya ada satu sertifikat tanah untuk satu lahan. Semua pihak mengetahui bahwa hanya diperbolehkan 1 (satu) sertifikat hak atas tanah atas suatu lahan, akan tetapi tindakan Termohon Kasasi I yang menerbitkan 2 (dua) izin lokasi (yaitu kepada Pemohon Kasasi dan kepada Termohon Kasasi II) akan berakibat seolah-olah 2 (dua) pemegang izin lokasi tersebut masing-masing akan berhak mendapatkan sertifikat hak atas tanah atas

Hal. 60 dari 79 hal. Put. No. 208 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan yang sama atau tumpang tindih. Jadi, jelas Termohon Kasasi I telah melanggar Pasal 2 ayat (1) dan (2) Keppres No. 34/2003 dan Pasal 7 Perda 32/2000. Sebab bagaimana mungkin di atas tanah dan lahan yang sama diterbitkan 2 (dua) izin yang berbeda, yaitu satu untuk Hak Guna Usaha (jadi untuk ditanami dan diusahakan) dan yang satu lainnya untuk pertambangan (berarti tanah harus digali). Berpikir secara logika hukum (ratio juris dan ratio decidendi) kedua izin tersebut tidak mungkin dan tidak masuk akal pada penalaran hukum (legal reasoning) untuk dikeluarkan dan diberikan secara simultan. Ini suatu pelanggaran hukum yang tidak berdasar atas filosofi legal reasoning. Kalau akan mencabut salah satu izin, harus melalui prosedur hukum dan sesuai dengan asas pembelaan diri (prinsip “audi et alteram partem”) dan asas keadilan yang termasuk dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (A.A.U.P.B.) dalam Hukum Administrasi. Demikian juga hal itu akan bertentangan dengan Asas Kecermatan dan Asas Kehati-hatian.

2. Keputusan Termohon Kasasi I No. 86/2008 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yakni Pasal 7 UU No. 22/1999, Pasal 2 ayat (1) dan (2) Keppres No. 34/2003 serta Pasal 1 angka 6, Pasal 3 dan Pasal 7 Perda No. 32/2000.
3. Penerbitan Keputusan Termohon Kasasi I No. 86/2008 mengenai izin lokasi pertambangan batubara untuk Termohon Kasasi II bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 UU No. 22/1999, Pasal 2 ayat (1) dan (2) Keppres No. 34/2003, serta Pasal 1 angka 6, Pasal 3 dan Pasal 7 Perda No. 32/2000, karena sebelumnya Termohon Kasasi I telah menerbitkan izin lokasi untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit untuk Pemohon Kasasi tindakan Termohon Kasasi I sehingga Keputusan Termohon Kasasi I No. 86/2008 tersebut haruslah dibatalkan, sebagaimana uraian Pemohon Kasasi di bawah ini.
4. Termohon Kasasi I selaku Bupati Kutai Kartanegara diberikan kewenangan untuk memberikan izin lokasi atas kegiatan usaha pendayagunaan sumber daya alam di wilayahnya berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UU No. 22/1999 (LAMPIRAN BUKTI PK-3), Keppres No. 34/2003 (LAMPIRAN BUKTI PK-4) dan Perda No. 32/2000.
Pasal 7 UU No. 22/1999 berbunyi :
“(1) Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang Politik Luar Negeri,

Hal. 61 dari 79 hal. Put. No. 208 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertahanan Keamanan, Peradilan, Moneter dan Fiskal, Agama, serta kewenangan bidang lain.

- (2) Kewenangan bidang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standardisasi nasional.”

Pasal 2 ayat (1) Keppres No. 34/2003 berbunyi:

“Sebagian kewenangan Pemerintah di bidang pertanahan dilaksanakan oleh Pemerintahan Kabupaten/Kota”.

Pasal 2 ayat (2) Keppres No. 34/2003 berbunyi :

“Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

- a. Pemberian izin lokasi ;
- b. Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan ;
- c. Penyelesaian sengketa tanah garapan ;
- d. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan ;
- e. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah, kelebihan maksimum dan tanah absentee ;
- f. Penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat ;
- g. Pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong;
- h. Pemberian izin membuka tanah;
- i. Perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota.”

Pasal 1 angka 6 Perda No. 32/2000 berbunyi :

“Ijin Lokasi adalah ijin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin sebagai pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya”.

Pasal 3 Perda No. 32/2000 berbunyi :

“Tanah yang dapat ditunjuk dalam ijin lokasi adalah tanah yang menurut rencana tata ruang sesuai peruntukan penggunaan tanah untuk jenis rencana usaha yang akan dilaksanakan oleh perusahaan menurut persetujuan instansi terkait”.

Pasal 4 Perda No. 32/2000 berbunyi :

“Ijin Lokasi dapat diberikan kepada :

Hal. 62 dari 79 hal. Put. No. 208 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Instansi pemerintah ;
- b. Perusahaan daerah/Negara ;
- c. Badan hukum Indonesia ;
- d. Koperasi ;
- e. Perorangan.”

Pasal 5 ayat (1) Perda No. 32/2000 berbunyi :

“Ijin Lokasi dapat diberikan kepada perusahaan yang sudah mendapat rekomendasi instansi teknis sesuai ketentuan yang berlaku, dengan luas tertentu sehingga perusahaan tersebut dapat membebaskan seluruh areal yang ditunjuk”.

Pasal 5 ayat (2) Perda No. 32/2000 berbunyi :

“Ijin Lokasi diberikan berdasarkan pertimbangan mengenai aspek lingkungan dan aspek tata guna tanah yang meliputi penilaian fisik wilayah, penggunaan tanah, kemampuan tanah serta lingkungan :

Pasal 7 Perda No. 32/2000 berbunyi :

“Pemegang Izin Lokasi berhak mendapatkan Sertifikat Hak Atas Tanah sesuai ketentuan yang berlaku”.

5. Termohon Kasasi I telah menerbitkan keputusan izin lokasi untuk kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit Pemohon Kasasi melalui :

- a. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 23/DPtn/UM-21/IX-2004 tertanggal 21 September 2004 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit kepada PT. Sawit Kaltim Lestari (vide Bukti P-2) ;
- b. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 43/DPtn/UM-42/XII-2005 tertanggal 27 Desember 2005 tentang Pemberian Perpanjangan Ijin Lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit kepada PT. Sawit Kaltim Lestari (vide Bukti P-3) ;
- c. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 61/DPN.K/IL-59/IX-2006 tertanggal 4 Oktober 2006 tentang Perpanjangan Ijin Lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Muara Kaman kepada PT Sawit Kaltim Lestari (vide Bukti P-4).

Penerbitan keputusan izin lokasi untuk perkebunan kelapa sawit Pemohon Kasasi tersebut di atas telah sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 22/1999, Keppres No. 34/2003 dan Perda No. 32/2000.

6. Selanjutnya, dari pengertian “Izin Lokasi” (vide Pasal 1 angka 6 Perda No. 32/2000) dan pemberian hak atas tanah bagi pihak yang telah memegang izin lokasi (vide Pasal 7 Perda No. 32/2000), maka pemberian izin lokasi

Hal. 63 dari 79 hal. Put. No. 208 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksudkan sebagai izin bagi perusahaan yang bersangkutan untuk pemindahan hak dan penggunaan tanah tersebut untuk keperluan kegiatan usahanya, dan izin lokasi tersebut memberikan hak bagi pihak pemegang izin lokasi untuk mendapatkan sertifikat hak atas tanah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karenanya, secara hukum tidak diperbolehkan apabila di atas tanah yang sama diterbitkan dua izin lokasi dan diterbitkan pula dua hak atas tanah untuk dua pihak yang berbeda atau lebih (apalagi berbeda jenis kegiatan usahanya). Dengan demikian, apabila di atas tanah yang sama diterbitkan dua izin lokasi dan dua sertifikat hak atas tanah untuk dua pihak yang berbeda atau lebih, maka penerbitan izin lokasi dan sertifikat hak atas tanah bagi pihak yang kedua yang baru diperoleh kemudian adalah perbuatan melanggar hukum.

7. Pada faktanya Pemohon Kasasi yang telah memegang izin lokasi terlebih dahulu untuk perkebunan kelapa sawit sesuai dengan peraturan perundang-undangan (vide Bukti P-2, P-3 dan P-4), tidak memperoleh haknya untuk mendapatkan hak guna usaha di atas tanah yang telah ada izin lokasinya tersebut, karena di atas tanah tersebut ternyata terdapat izin lokasi untuk pertambangan batubara Termohon Kasasi II yang baru diterbitkan kemudian oleh Termohon Kasasi I secara melawan hukum.
8. Dengan demikian, terbukti bahwa Keputusan Termohon Kasasi I No. 86/2008 mengenai izin lokasi pertambangan batubara untuk Termohon Kasasi II bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 UU No. 22/1999, Pasal 2 ayat (1) dan (2) Keppres No. 34/2003, serta Pasal 1 angka 6, Pasal 3 dan Pasal 7 Perda No. 32/2000.
Keputusan Termohon Kasasi I No. 540/012/2008 dan Keputusan Termohon Kasasi I No. 86/2008 bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum
9. Menurut Penjelasan Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ("UU No. 28/1999"), yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
10. Pada faktanya Pemohon Kasasi telah memperoleh izin lokasi, izin usaha budidaya perkebunan kelapa sawit dan izin pembukaan lahan dari Termohon Kasasi I (vide Bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8). Kemudian, berdasarkan izin-izin tersebut, Pemohon Kasasi telah melaksanakan kegiatan pembukaan lahan dan penanaman kelapa sawit dan biaya investasi



yang sangat besar (LAMPIRAN BUKTI PK-12.a sampai dengan PK-12.bb; BUKTI PK-13.a, PK-13.b dan PK-13.c; BUKTI PK-14.a dan P-14.b; BUKTI PK-15.a sampai dengan PK-15.bb; BUKTI PK-16.a, PK-16.b, PK-16.c, PK-16.d, PK-16.e; BUKTI PK-16.h.1., PK-16.h.1, PK-16.h.3 dan PK-16.h.4; BUKTI PK-16.i; BUKTI PK-16.j; vide Bukti P-27; Bukti P-30). Namun, Pemohon Kasasi telah mengalami ketidakpastian hukum karena tindakan Termohon Kasasi II yang melanggar kepatutan dan keadilan (sebagai nilai dalam Asas Kepastian hukum) dengan menerbitkan Keputusan Termohon Kasasi I No. 540/012/2008 dan Keputusan Termohon Kasasi I No. 86/2008 yang mengakibatkan adanya tumpang tindih izin di atas lahan yang sama sebab penambangan batubara oleh Termohon Kasasi II hanya mungkin terjadi dengan menggali tanah/lahan dan membabat semua tanaman yang ditanam di atas permukiman tanah yaitu tanaman kelapa sawit yang telah ditanam oleh Pemohon Kasasi atau akan menghilangkan dan merugikan semua investasi/modal yang telah dikeluarkan oleh Pemohon Kasasi sehingga berakibat tidak ada kepastian hukum dan melanggar asas kecermatan serta asas kehati-hatian.

11. Kedua keputusan Termohon Kasasi I tersebut telah tidak menjamin kepastian hukum dan telah merugikan dan mengganggu kepentingan kelangsungan usaha perkebunan kelapa sawit Pemohon Kasasi antara lain terbukti permohonan HGU yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tidak dapat diproses.

12. Asas Kepastian Hukum berusaha juga dilanggar sebab Pemohon Kasasi telah melakukan kegiatan operasional perusahaan di atas tanah yang dimohonkan Hak Guna Usaha berupa pembukaan lahan seluas ± 4.007 Ha, penanaman pohon kelapa sawit seluas ± 2.160 Ha dan pembibitan sebanyak $\pm 1.000.005$ pohon dengan luas ± 82 Ha dengan umur tanaman ± 6 bulan, bloking ± 5.295 Ha, jalan kebun, kantor, perumahan karyawan dan fasilitas pendukung lainnya dan biaya yang telah dikeluarkan untuk kegiatan operasional perkebunan tersebut cukup besar (LAMPIRAN BUKTI PK-12.a sampai dengan PK-12.bb; BUKTI PK-13.a, PK-13.b dan PK-13.c; BUKTI PK-14.a dan P-14.b; BUKTI PK-15.a sampai dengan PK-15.bb; BUKTI PK-16.a, PK-16.b, PK-16.c, PK-16.d, PK-16.e; BUKTI PK-16.h.1., PK-16.h.1, PK-16.h.3 dan PK-16.h.4; BUKTI PK-16.i; BUKTI PK-16.j; vide Bukti P-27; Bukti P-30) dan semua investasi ini akan sia-sia sebab penambang batubara akan merusak lahan atau merusak tanaman kelapa sawit dan menghancurkan modal dan investasi dari Pemohon Kasasi.



13. Disamping itu, apabila Keputusan Termohon Kasasi I No. 540/012/2008 dan Keputusan Termohon Kasasi I No. 86/2008 dilaksanakan akan mengakibatkan kerugian jauh lebih besar lagi bagi Pemohon Kasasi mengingat dapat dipastikan tanah yang di atasnya telah ditanami perkebunan kelapa sawit milik Pemohon Kasasi akan rusak dan kualitas tanahnya akan menurun serta tidak dapat digunakan lagi oleh Pemohon Kasasi untuk perkebunan kelapa sawit, karena digali untuk kegiatan pertambangan batubara Termohon Kasasi II. Dengan demikian, kepentingan kelangsungan usaha perkebunan kelapa sawit Pemohon Kasasi Termohon Kasasi I tersebut terganggu.

14. Dengan demikian, terbukti penerbitan Keputusan Termohon Kasasi I No. 540/012/2008 dan Keputusan Termohon Kasasi I No. 86/2008 telah bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum.

Keputusan Termohon Kasasi I No. 540/012/2008 dan Keputusan Termohon Kasasi I No. 86/2008 bertentangan dengan Asas Kecermatan dan Asas Kehati-hatian

15. *Judex Facti* seharusnya tidak hanya mempertimbangkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana yang diatur ketentuannya dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf (b) UU Peratun jo. Pasal 3 angka (2) UU No. 28/1999, tetapi juga perlu mempertimbangkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik lainnya yang terdapat dalam doktrin atau pendapat ahli hukum, sebagai pedoman atau dasar dalam menilai dan menguji penerbitan suatu keputusan Tata Usaha Negara.

16. Dalam buku yang berjudul "Teori & Praktek Peradilan Tata Usaha Negara" yang ditulis oleh Dr.W.Riawan Tjandra, S.H., M.Hum., penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta, penerbit Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, pada halaman 70, disebutkan pendapat Crince Le Roy mengenai 11 (sebelas) butir asas pemerintahan yang layak, antara lain asas bertindak cermat.

17. Berdasarkan asas bertindak cermat ini, badan atau pejabat TUN harus senantiasa bertindak secara hati-hati di dalam mengeluarkan suatu KTUN agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat.

18. Berkaitan dengan masalah pembuatan keputusan, asas kecermatan mengandung arti bahwa suatu keputusan harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat, sebagaimana asas kecermatan ini disampaikan pula dalam pendapat Indroharto mengenai Asas Kecermatan Formal dalam buku berjudul "Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara", Buku II, "Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara", Pustaka

Hal. 66 dari 79 hal. Put. No. 208 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinar Harapan, Jakarta, Cetakan Kelima, Juli 1994, pada halaman 179 (LAMPIRAN BUKTI PK-5) :

“Yang dimaksud dalam hal ini adalah asas kecermatan formal, dalam arti kecermatan pada waktu mempersiapkan pembentukan keputusan beserta yang disebut dengan asas fair play atau sikap yang jujur dari instansi yang mengeluarkan keputusan tersebut. Jadi pada waktu mempersiapkan keputusan itu instansi yang bersangkutan harus sudah memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta-fakta yang relevan maupun semua kepentingan yang tersangkut, termasuk kepentingan pihak ketiga”.

“Untuk itu instansi tersebut harus mempelajari dan meneliti kebenaran dari semua pendapat pihak-pihak yang berkepentingan. Tentunya dalam hal ini diperlukan mendengar keterangan-keterangan pihak-pihak yang berkepentingan tersebut. Dan semua fakta-fakta tersebut harus ikut dipertimbangkan dalam keputusan yang dikeluarkan”.

19. Yurisprudensi di bawah ini dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus perkara a quo, yakni Yurisprudensi Putusan No. 213 K/TUN/2007 Tanggal 6 November 2007 (LAMPIRAN BUKTI PK-6) dengan kaidah hukum sebagai berikut:

“Meskipun berdasarkan PP 75/2001 Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) berwenang menerbitkan keputusan Kuasa Pertambangan di wilayahnya, akan tetapi dengan telah diketahuinya areal pertambangan PT. Arutmin Indonesia ada di wilayah Kabupaten Tanah Laut (di wilayah Tergugat), maka seharusnya Tergugat berhati-hati dan mempertimbangkan secara cermat pada waktu mempersiapkan keputusan a quo dengan terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai semua fakta yang relevan maupun semua kepentingan pihak ketiga, sebelum Tergugat mengambil keputusan untuk memberikan Kuasa Pertambangan di wilayah Tanah Laut, agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari, karena adanya tumpang tindih areal Kuasa Pertambangan”.

20. Mohon Majelis Hakim pemeriksaan perkara a quo mempertimbangkan putusan dalam perkara Tata Usaha Negara dalam perkara No. 247/B/2009/T.TUN.JKT. jo. No. 6/G/2009/PTUN.SMD. antara PT. Sawit Kaltim Lestari (Penggugat/Terbanding) melawan Bupati Kutai Kartanegara (Tergugat/Pembanding I) dan PT. Sedulang Raya (Tergugat II Intervensi/Pembanding II) dalam perkara tumpang tindih izin perkebunan kelapa sawit dengan izin kuasa pertambangan Batubara (lampiran bukti PK-17 dan lampiran bukti PK-18).

Hal. 67 dari 79 hal. Put. No. 208 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam putusan perkara tata usaha negara tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya adalah bahwa seorang pejabat Tata Usaha Negara dalam mengambil suatu keputusan TUN harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang mendasari penerbitan obyek keputusan TUN dimaksud dan menerapkan asas kecermatan dengan mempertimbangkan semua fakta yang ada, sebagaimana Pemohon Kasasi kutip sebagai berikut :

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dalam perkara No. 247/B/2009/T.TUN.JKT. jo. No. 6/G/2009/PTUN.SMD. pada halaman 71 (lampiran bukti PK-17) :

"Menimbang, bahwa dengan demikian keputusan objek sengketa (bukti P-14, T-1, T II Intervensi-9) diterbitkan dengan tidak memenuhi Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang merupakan landasan yuridis bagi objek sengketa itu sendiri dan juga telah diterbitkan dengan tidak cermat karena tidak semua fakta dipertimbangkan;"

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut di atas dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dimana seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta (lampiran bukti PK-18).

21. Berdasarkan doktrin, yurisprudensi dan putusan perkara yang berkaitan dengan penerapan Asas Kecermatan dan Asas Kehati-hatian tersebut di atas, maka sudah seharusnya pada saat menerbitkan Keputusan Termohon Kasasi I No. 540/012/2008 dan Keputusan Termohon Kasasi I No. 86/2008, Termohon Kasasi I menerapkan Asas Kecermatan dan Asas Kehati-hatian, dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang relevan dan kepentingan pihak Pemohon (dalam hal ini Termohon Kasasi II) dan kepentingan pihak ketiga (dalam hal ini Pemohon Kasasi) ;
22. Namun pada kenyataannya, Termohon Kasasi I tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang relevan dan kepentingan pihak Pemohon Kasasi, yakni telah adanya fakta hukum bahwa Pemohon Kasasi telah memperoleh izin lokasi, izin usaha budidaya perkebunan kelapa sawit dan izin pembukaan lahan dari Termohon Kasasi I (vide Bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8) serta telah melaksanakan kegiatan pembukaan lahan dan penanaman kelapa sawit dengan mengeluarkan biaya yang sangat besar (lampiran bukti PK-12.a sampai dengan PK-12.bb; bukti PK-13.a, PK-13.b dan PK-13.c; bukti

Hal. 68 dari 79 hal. Put. No. 208 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK-14.a P-14.b; bukti PK-15.a s.d. PK-15.bb; bukti PK-16.a, PK-16.b, PK-16.c, PK-16.d, PK-16.e; bukti PK-16.h.1., PK-16.h.1, PK-16.h.3 dan PK-16.h.4; bukti PK-16.i; bukti PK-16.j; vide Bukti P-27; bukti P-30), sebagaimana fakta-fakta tersebut telah diketahui oleh Termohon Kasasi I. Untuk kemudian kegiatan perkebunan kelapa sawit tersebut dilanjutkan oleh Pemohon Kasasi dengan mengajukan permohonan HGU atas lahan perkebunan kelapa sawit. Jika Termohon Kasasi I memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta yang relevan dan menyangkut kepentingan Pemohon Kasasi yang disebutkan di atas, seharusnya Termohon Kasasi I tidak mengabulkan permohonan Termohon Kasasi II dengan tidak menerbitkan Keputusan Termohon Kasasi I No. 540/012/2008 dan Keputusan Termohon Kasasi I No. 86/2008. Terlebih ternyata, tindakan Termohon Kasasi I menerbitkan kedua keputusan tersebut untuk kepentingan Termohon Kasasi II telah menimbulkan tumpang tindih izin di atas lahan yang sama dan telah merugikan kepentingan kelangsungan kegiatan usaha perkebunan Pemohon Kasasi dimana permohonan HGU Pemohon Kasasi tidak dapat diproses.

23. Berdasarkan doktrin dan yurisprudensi mengenai Asas Kecermatan dan Asas Kehati-hatian tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa pada saat penerbitan Keputusan Termohon Kasasi I No. 540/012/2008 dan Keputusan Termohon Kasasi I No. 86/2008, Termohon Kasasi I telah melanggar Asas Kecermatan dan Asas Kehati-hatian dengan tidak mendasarkan pada fakta-fakta yang relevan yang sudah ada dan tidak mempertimbangkan kepentingan Pemohon Kasasi.

24. Dengan demikian, terbukti penerbitan Keputusan Termohon Kasasi I No. 540/012/2008 dan Keputusan Termohon Kasasi I No. 86/2008 telah bertentangan dengan Asas Kecermatan dan Asas Kehati-hatian.

Kronologi Perkara

Perlu Pemohon Kasasi sampaikan kronologi perkara di bawah ini agar Majelis Hakim memeriksa perkara memperoleh duduk perkara yang jelas sebagai pertimbangan dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan kasasi a quo:

1. Pemohon Kasasi adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 19 Tanggal 9 Maret 2004 ("Akta Pendirian"), yang dibuat dihadapan Yani Indrawaty Wibawa, S.H., Notaris di Jakarta (LAMPIRAN BUKTI PK-7) yang Anggaran Dasar terakhirnya telah diubah dengan Akta Nomor 05 Tanggal 8 Desember 2009,

Hal. 69 dari 79 hal. Put. No. 208 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dihadapan Insinyur Rusli, S.H., Notaris di Bekasi (LAMPIRAN BUKTI PK-8) serta telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-62239.AH.01.02.Tahun 2009 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Tanggal 22 Desember 2009 (LAMPIRAN BUKTI PK-9). Bahwa sesuai Anggaran Dasar Pemohon Kasasi, kegiatan usaha yang dijalankan oleh Pemohon Kasasi adalah bergerak di bidang pertanian dan perkebunan terutama kelapa sawit ;

2. Dalam menjalankan usaha di bidang pertanian dan perkebunan kelapa sawit tersebut, Pemohon Kasasi telah mendapatkan Ijin Lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit seluas \pm 12.000 Ha (dua belas ribu hektar) di Desa Sabintulung dan Muarakaman Ulu, Kecamatan Muarakaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi I (Bupati Kutai Kartanegara), terhitung sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 sebagai berikut :
 - a. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 23/DPtn/UM-21/IX-2004 tertanggal 21 September 2004 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit kepada PT. Sawit Kaltim Lestari (vide Bukti P-2) ;
 - b. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 43/DPtn/UM-42/XII-2005 tertanggal 27 Desember 2005 tentang Pemberian Perpanjangan Ijin Lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit kepada PT. Sawit Kaltim Lestari (vide Bukti P-3) ;
 - c. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 61/DPN.K/IL-59/IX-2006 tertanggal 4 Oktober 2006 tentang Perpanjangan Ijin Lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Muara Kaman kepada PT. Sawit Kaltim Lestari (vide Bukti P-4) ;
 - d. Keputusan-keputusan dari Termohon Kasasi I (Bupati Kutai Kartanegara) mengenai izin lokasi untuk Pemohon Kasasi tersebut di atas diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain didasarkan pada Perda Kabupaten Kutai Kartanegara No. 32 Tahun 2000 tentang Izin Lokasi ("Perda No. 32/2000") (vide Bukti T-5), (lihat bagian "Mengingat" dalam setiap keputusan mengenai izin lokasi tersebut di atas yang menyebutkan/merujuk pada peraturan-peraturan yang menjadi dasar hukum penerbitan keputusan). Pemohon Kasasi telah memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perda No. 32/2000 pada Pasal 1

Hal. 70 dari 79 hal. Put. No. 208 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angka 6, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 untuk memperoleh izin lokasi dimaksud.

Pasal 1 angka 6 Perda No. 32/2000 berbunyi :

“Ijin Lokasi adalah ijin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin sebagai pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya”.

Pasal 7 Perda No. 32/2000 berbunyi :

“Pemegang Izin Lokasi berhak mendapatkan Sertifikat Hak Atas Tanah sesuai ketentuan yang berlaku”.

Pasal 3 Perda No. 32/2000 berbunyi :

“Tanah yang dapat ditunjuk dalam ijin lokasi adalah tanah yang menurut rencana tata ruang sesuai peruntukan penggunaan tanah untuk jenis rencana usaha yang akan dilaksanakan oleh perusahaan menurut persetujuan instansi terkait”.

Pasal 4 Perda No. 32/2000 berbunyi :

“Ijin Lokasi dapat diberikan kepada :

- a. Instansi Pemerintah ;
- b. Perusahaan Daerah/Negara ;
- c. Badan hukum Indonesia ;
- d. Koperasi ;
- e. Perorangan.”

Pasal 5 ayat (1) Perda No. 32/2000 berbunyi :

“Ijin Lokasi dapat diberikan kepada perusahaan yang sudah mendapat rekomendasi instansi teknis sesuai ketentuan yang berlaku, dengan luas tertentu sehingga perusahaan tersebut dapat membebaskan seluruh areal yang ditunjuk”.

Pasal 5 ayat (2) Perda No. 32/2000 berbunyi :

“Ijin Lokasi diberikan berdasarkan pertimbangan mengenai aspek lingkungan dan aspek tata guna tanah yang meliputi penilaian fisik wilayah, penggunaan tanah, kemampuan tanah serta lingkungan”.

Dengan demikian, izin lokasi yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi I untuk Pemohon Kasasi (vide Bukti P-2, P-3 dan P-4) adalah sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Berdasarkan hasil penilaian terhadap analisis dampak lingkungan hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL), perkebunan kelapa sawit Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi telah dinyatakan layak untuk ditinjau dari aspek lingkungan hidup sebagaimana diputuskan dalam Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor KAKK/XIAMDAL/Perkebunan/05 tanggal 16 September 2005 tentang Kelayakan Lingkungan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sawit Kaltim Lestari di Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara (lampiran bukti PK-10).

Selanjutnya, Termohon Kasasi I (Bupati Kutai Kartanegara) telah mengeluarkan IUP untuk perkebunan kelapa sawit Pemohon Kasasi untuk Pemohon Kasasi berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 503/06/SK-DISBUN-KUKAR/X/2005 tertanggal 7 Oktober 2005 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT. Sawit Kaltim Lestari, untuk lahan seluas 12.000 Ha (dua belas ribu hektar) yang terletak di Desa Sabintulung dan Muarakaman Ulu, Kecamatan Muarakaman Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (vide Bukti P-5) berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (LAMPIRAN BUKTI PK-11). Dengan demikian, IUP yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi adalah sah karena diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Selain telah diperolehnya Ijin Lokasi dan IUP, Pemohon Kasasi pun telah memperoleh Ijin Pembukaan Lahan (Land Clearing) yang dikeluarkan Termohon Kasasi I (Bupati Kutai Kartanegara) untuk melakukan kegiatan pembukaan lahan perkebunan sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 berdasarkan:
 - a. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 503/13/SK-DISBUN KUKAR/I/2006 tertanggal 12 Januari 2006 tentang Ijin Pembukaan Lahan/Land Clearing, yakni memberikan ijin membuka lahan/land clearing kepada PT Sawit Kaltim Lestari, untuk jenis tanaman kelapa sawit, seluas 6.500 Ha (enam ribu lima ratus hektar), berlokasi di Desa Sabintulung dan Desa Muara Kaman Ulu, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara (vide Bukti P-6) ;
 - b. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 503/45/SK-DISBUN KUKAR/I/2007 tertanggal 16 Januari 2007 tentang Perpanjangan Ijin Pembukaan Lahan/Land Clearing, yakni memberikan ijin membuka lahan/land clearing kepada PT. Sawit Kaltim Lestari, untuk jenis tanaman kelapa sawit, seluas 4.295 Ha (empat ribu dua ratus sembilan puluh lima hektar), berlokasi di Desa Sabintulung dan Desa Muara Kaman Ulu,

Hal. 72 dari 79 hal. Put. No. 208 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara (vide Bukti P-7) ;

- c. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/65/SK-DISBUN KUKAR//2008 tertanggal 9 Januari 2008 tentang Pemberian Ijin Pembukaan Lahan/Land Clearing, PT. Sawit Kaltim Lestari, yakni memberikan ijin membuka lahan/land clearing kepada PT. Sawit Kaltim Lestari, untuk jenis tanaman kelapa sawit, seluas 1.107 Ha (seribu seratus tujuh hektar), berlokasi di Desa Sabintulung dan Desa Muara Kaman Ulu, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara (vide Bukti P-8).

Izin pembukaan lahan/land clearing diberikan secara bertahap sesuai dengan kemampuan Pemohon Kasasi dan keadaan di lokasi, yakni seluas 6.500 hektar, 4.295 hektar dan 1.107 hektar yang merupakan bagian dari luas lahan dengan izin lokasi yaitu 12.000 hektar. Luas lahan yang diberikan izin pembukaan lahan/land clearing tersebut berkurang atau lebih kecil dari luas lahan yang telah diberikan izin lokasi, yakni 12.000 hektar (vide Bukti P-2, P-3 dan P-4). Namun demikian, luas lahan yang diberikan izin lokasi tetap 12.000 hektar.

5. Berkenaan dengan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit, Pemohon Kasasi telah melakukan antara lain hal-hal sebagai berikut :
- a. Membuat parit, jalan, jembatan (stockpile) pengangkutan batu, dengan menunjuk para pihak ketiga selaku kontraktor berdasarkan surat perjanjian kerjasama (lampiran bukti PK-12.a sampai dengan lampiran bukti PK-12.bb – sebanyak 27 bukti) ;
 - b. Mendapatkan persetujuan dari Dinas Perkebunan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (yang ditembuskan kepada Termohon Kasasi I) atas pemesanan benih kelapa sawit oleh Pemohon Kasasi (lampiran bukti PK-13.a, PK-13.b, PK-13.c) dan kemudian melakukan penyaluran dan penanaman benih kelapa sawit (lampiran bukti PK-16.a) ;
 - c. Memesan kecambah kelapa sawit kepada Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) di Medan (lampiran bukti PK-14.a dan P-14.b) (lampiran bukti PK-15.a sampai dengan PK-15.bb – sebanyak 28 bukti) dan kemudian melakukan penanaman kecambah kelapa sawit tersebut (lampiran bukti PK-16.a) ;
 - d. Merealisasikan penanaman plasma kelapa sawit seluas \pm 3500 (tiga ribu lima ratus) hektar di atas lahan seluas 12.000 hektar sebagai bentuk program kemitraan antar masyarakat sekitar dengan Pemohon Kasasi,

Hal. 73 dari 79 hal. Put. No. 208 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan disaksikan dan dihadiri oleh pejabat daerah setempat (lampiran bukti PK-16.b), berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 503/03/SK-DN.CP/VII/2009 tertanggal 29 Juli 2009 tentang Penetapan Petani Peserta Plasma Program Kemitraan antara Koperasi Bina Tani Sawit Lestari Desa Sabintulung (BTSL) Kecamatan Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara dengan PT Sawit Kaltim Lestari (LAMPIRAN BUKTI PK-16.c) dan berdasarkan Surat Perjanjian Kesepakatan Kerjasama Kemitraan No. 01/SPKKK.SKL/V/09 tertanggal 28 Mei 2009 antara PT Sawit Kaltim Lestari dan warga masyarakat (diwakili Artha selaku Kepala Desa Sabintulung) (lampiran bukti PK-16.k) ;

Dimana untuk melakukan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit tersebut di atas, Pemohon Kasasi telah mengeluarkan biaya investasi sampai dengan tahun 2008 sebesar Rp.108.133.843.843.744,- (seratus delapan milyar seratus tiga puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) (vide Bukti P-30, Bukti P-27 dan lampiran bukti PK-16.h.1, PK-16.h.2, PK-16.h.3, PK-16.h.4) dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 atas lokasi lahan perkebunan kelapa sawit untuk sektor perkebunan (NPWP Pemohon Kasasi 02.380.067.5-728.001) sebesar Rp 113.116.600,- (seratus tiga belas juta seratus enam belas ribu enam ratus rupiah) (lampiran bukti PK-16.i).

Pemohon Kasasi telah memberikan laporan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit antara lain kepada Dinas atau Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara masing-masing pada bulan Desember 2007, 6 Mei 2008 dan 18 Januari 2010 (lampiran bukti PK-16.d, PK-16.e dan PK-16.f). Pemohon Kasasi juga telah memenuhi kewajibannya dengan menyampaikan laporan perkembangan kegiatan usaha perkebunan kepada Dinas Perkebunan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Laporan Semester I Tahun 2006, Laporan Semester II Tahun 2006 dan Laporan Semester III Tahun 2007 sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan No. 525.04/1442/AB-XI/2007 (lampiran bukti PK-16.j). Disamping itu, pihak Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan pengawasan dan pembinaan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) terhadap perkebunan kelapa sawit Pemohon Kasasi tanggal 3 Maret 2010 (lampiran bukti PK-16.g) ;

6. Sebagai kelanjutan pemberian ijin-ijin tersebut di atas dan demi kepastian hukum, maka pada tanggal 12 September 2006 Pemohon Kasasi

Hal. 74 dari 79 hal. Put. No. 208 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan Hak Guna Usaha ("HGU") atas lahan dimaksud kepada Badan Pertanahan Republik Indonesia ("BPN RI") melalui Kantor Wilayah Propinsi Kalimantan Timur ("Kanwil Kaltim") (vide Bukti P-9). Kemudian permohonan HGU tersebut diteruskan oleh Kanwil Kaltim kepada BPN RI melalui surat Kanwil Kaltim tertanggal 12 November 2007 No. 550.2/672/BPN-44/2007 perihal Permohonan untuk mendapat Hak Guna Usaha atas nama PT Sawit Kaltim Lestari yang ditembuskan pula kepada Pemohon Kasasi, yang pada intinya Kanwil Kaltim mengusulkan kepada BPN RI untuk mengabulkan permohonan HGU yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (vide Bukti P-10).

7. Pada 3 September 2008, Pemohon Kasasi menerima surat tembusan dari Badan Pertanahan Nasional RI kepada Termohon Kasasi I tertanggal 29 Agustus 2008 No.2957-310.3-D.II perihal Masalah Tumpang Tindih Areal yang dimohonkan Hak Guna Usaha PT. Sawit Kaltim Lestari (vide Bukti P-1). Setelah Pemohon Kasasi menerima surat tembusan tersebut, Pemohon Kasasi baru mengetahui bahwa ternyata terhadap lahan yang telah diterbitkan ijin lokasi dan/atau ijin usaha budidaya perkebunan kelapa sawit dan/atau ijin pembukaan lahan oleh Termohon Kasasi I kepada Pemohon Kasasi, telah diterbitkan pula Keputusan Termohon Kasasi I (Bupati Kutai Kartanegara) No. 540/012/KP-Ep/DPE-IV/2008 tanggal 26 Pebruari 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi atas nama PT. Kutai Bara Abadi dengan lokasi di Desa Sabintulung dan Muarakaman Ulu, Kecamatan Muarakaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur ("Keputusan Termohon Kasasi I No. 540/012/2008") (vide Bukti T-19 = T.II.Int-2f) yang memberikan kuasa pertambangan eksploitasi kepada Termohon Kasasi II (PT. Kutai Bara Abadi).
8. Atas penerbitan Keputusan Termohon Kasasi I No. 540/012/2008 tersebut, pada 25 November 2008 Pemohon Kasasi mendaftarkan gugatan pembatalan Keputusan Termohon Kasasi I No. 540/012/2008 terhadap Bupati Kutai Kartanegara di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang terdaftar dalam register perkara No. 46/G/2008/PTUN.SMD. Alasan gugatan Pemohon Kasasi adalah bahwa penerbitan Keputusan Termohon Kasasi I No. 540/012/2008 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Algemeen Beginselen van Behoorlijk Bestuur atau Good Governance).

Hal. 75 dari 79 hal. Put. No. 208 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Selanjutnya, dalam persidangan gugatan perkara a quo pada 8 Januari 2009 dengan agenda proses pemeriksaan persiapan (proses dismissal), diketahui bahwa ternyata Termohon Kasasi I pun telah menerbitkan Keputusan Termohon Kasasi I (Bupati Kartanegara) Nomor: 86/DPN.K/H.86/VIII/2008 tanggal 22 Agustus 2008 tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Pertambangan Batubara di Desa Sabintulung Kecamatan Muara Kaman Kepada PT Kutai Bara Abadi ("Keputusan Termohon Kasasi I No. 86/2008") (vide Bukti T-20/T.II Int-2i) dan pada persidangan 8 Januari 2009 tersebut Termohon Kasasi II memberikan pengakuan telah menerima Keputusan Termohon Kasasi I No. 86/2008 tersebut.
10. Berdasarkan hasil persidangan 8 Januari 2009 tersebut, dimana pada faktanya pada 8 Januari 2009 tersebut Pemohon Kasasi baru mengetahui penerbitan Keputusan Termohon Kasasi I No. 86/2008, maka kemudian Pemohon Kasasi mengajukan perbaikan gugatan tertanggal 27 Januari 2009 dimana dalam Perbaikan Gugatan tersebut, Pemohon Kasasi menambah satu obyek gugatan, sehingga terdapat 2 (dua) obyek gugatan dalam perkara a quo, yakni Keputusan Termohon Kasasi I No. 540/012/2008 (berkenaan dengan kuasa pertambangan eksploitasi) dan Keputusan Termohon Kasasi I No. 86/2008 (berkenaan dengan izin lokasi), dengan alasan gugatan bahwa Termohon Kasasi I telah menerbitkan Keputusan Termohon Kasasi I No. 540/012/2008 dan Keputusan Termohon Kasasi I No. 86/2008 secara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Algemeen Beginselen van Behoorlijk Bestuur atau Good Governance). Selanjutnya, dalam pemeriksaan perkara a quo PT. Kutai Bara Abadi masuk sebagai Termohon II Intervensi.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan pertama :

Bahwa alasan ini dapat dibenarkan, karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa tentang tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dapat dibenarkan, karena perhitungan tenggang waktu seharusnya dihitung dari Penggugat mengetahui secara jelas dari Termohon Kasasi II/PT. Kutai Bara Abadi pada tanggal 3 September 2008, dan bukan dihitung dari Surat Permohonan Informasi tertanggal 30 April 2008. Dihitung dari 3 September 2008, gugatan belum lewat waktu 90 hari (gugatan diajukan 24 Nopember 2008) ;

Hal. 76 dari 79 hal. Put. No. 208 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai alasan Ketiga :

Bahwa alasan inipun dapat dibenarkan, karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa tentang tumpang tindih dapat dibenarkan, karena ijin baru dikeluarkan oleh Tergugat kepada Tergugat II Intervensi pada lahan yang sama dengan lahan yang sudah lebih dahulu ijinnya dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat tidak membatalkan ijin yang diberikan lebih dahulu kepada Penggugat. Hal ini bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) (Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, dan Asas Kehati-hatian) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, maka menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. SAWIT KALTIM LESTARI dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 261/B/2009/PT.TUN.JKT, tanggal 2 Pebruari 2010 yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda No. 46/G/2008/PTUN.SMDA, tanggal 5 Agustus 2009 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kontra memori kasasi namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat mematahkan dalil-dalil Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, maka Para Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. SAWIT KALTIM LESTARI** tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 261/B/2009/PT.TUN.JKT, tanggal 2 Pebruari 2010 yang telah menguatkan

Hal. 77 dari 79 hal. Put. No. 208 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda No. 46/G/2008/
PTUN.SMD. ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Keputusan Tergugat No. 540/012/KP-Ep/DPE-IV/2008 tanggal 26 Februari 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi atas nama PT. Kutai Bara Abadi, telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Algemeen Beginselen van Behoorlijk Bestuur atau Good Governance);
3. Menyatakan Keputusan Tergugat No. 86/DPN.K/H.86/VIII/2008 tanggal 22 Agustus 2008 tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Pertambangan Batubara di Desa Sabintulung, Kecamatan Muara Kaman Kepada PT. Kutai Bara Abadi, telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Algemeen Beginselen van Behoorlijk Bestuur atau Good Governance);
4. Menyatakan batal Keputusan Tergugat No. 540/012/KP-Ep/DPE-IV/2008 tanggal 26 Februari 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi atas nama PT. Kutai Bara Abadi dan Keputusan Tergugat No.86/DPN.K/H.86/VIII/2008 tanggal 22 Agustus 2008 tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Pertambangan Batubara di Desa Sabintulung, Kecamatan Muara Kaman Kepada PT. Kutai Bara Abadi ;

Menghukum Para Termohon Kasasi/Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Rabu, tanggal 28 Juli 2010 oleh Prof.Dr. Paulus Effendie Lotulung, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, SH.M.Hum. dan Prof.Dr. H. Ahmad Sukardja, SH.MA. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Handri Anik Effendi, SH.

Hal. 78 dari 79 hal. Put. No. 208 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd/Dr. H. Supandi, SH.M.Hum.

Ttd/Prof.Dr. H. Ahmad Sukardja, SH.MA. Prof.Dr. Paulus Effendie Lotulung, SH.

K e t u a :

ttd

Panitera Pengganti :

Ttd

Handri Anik Effendi, SH.

Biaya – biaya :

1. M e t e r a i.....Rp. 6.000,-

2. R e d a k s i.....Rp. 5.000,-

3. Administrasi Kasasi.....Rp.489.000,-

JumlahRp. 500.000,-

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

An.Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI,SH.

Nip.220000754

Hal. 79 dari 79 hal. Put. No. 208 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)